


DOI PASSOLO DALAM WALIMAH PERKAWINAN
(Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

DEVIA ARYHANI

NIM. 01. 16. 1008

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 04 April 2020

Penulis,

DEVIA ARYHANI

NIM: 01. 16. 1008.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Devia Aryhani, NIM: 01.16.1008 Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan Judul “*Doi Passolo dalam Walimah Perkawinan (Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 22 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Fathurahman, M. Ag
NIP.196412312000031018

Drs. Husaini, M.SI
NIP.196010101991021001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Doi Passolo dalam walimah perkawinan* (Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)” yang disusun oleh Saudari Devia Aryhani, NIM: 01.16.1008, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 02 Oktober 2020 M
14 Shafar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy II : Ali Said, S.Sy., M.Sy . (.....)
Pembimbing I : Dr. H. Fathurahman, M.Ag (.....)
Pembimbing II: Drs. Husaini, M.SI (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, pemangku langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugerah betapa indah hidup dengan ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad saw, seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas anugerah yang tidak terkira berupa kesempatan dan kekuatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Doi passolo* dalam *Walimah Perkawinan* (Studi Kel.Tanete Kec. Cina Kab. Bone)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas, serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muh. Aras dan Ibunda Marwa yang dengan kasih sayangnya senantiasa mendoakan anak-anaknya, memberikan nasehat, dan dorongan moral, spiritual maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka dan memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat kepada mereka, *A>mi>n*.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Selaku Wakil Rektor I, Bapak

Dr. Abdulahanaa, S.Ag.,M.HI. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa.

3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian *studi* penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian *studi* penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si. selaku kepala perpustakaan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Husaini, M.SI. selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Sungguh berharga ilmu yang diberikan sehingga amat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingannya. Terima kasih atas segala perhatian dan ketulusannya. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal *ja>riyah* nantinya, *A>mi>n*.
7. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

8. Masyarakat Kel. Tanete yang telah berpartisipasi sebagai informan yang telah banyak membantu atas segala informasi dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dapat tercapai.
9. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Kelompok I yang senantiasa memberikan keceriaan, memotivasi, menemani dan membantu, penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa(i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassala>mu 'Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 03 April 2020 M
10 Sya'ban 1441 H
Penulis.

DEVIA ARYHANI
NIM. 01.16.1008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. <i>Doi Passolo</i> (Sumbangan <i>wali>mah</i> perkawinan)	

B. <i>Wali>mah</i> Perkawinan dalam Islam	24
C. <i>Wali>mah</i> perkawinan dalam Masyarakat Bugis	34
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone	41
B. Perspektif Masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang <i>Doi Passolo</i> dalam <i>Wali>mah</i> Perkawinan	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perspektif Masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang <i>Doi Passolo</i> dalam <i>Wali>mah</i> Perkawinan	68
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Implikasi	99
DAFTAR RUJUKAN	100
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanua *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzilafih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd MuḥammadIbnu)

Naṣr ḤāmidAbūZaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Devia Aryhani

NIM : 01.16.1008

Judul Skripsi : “*Doi Passolo* dalam *Walimah* Perkawinan. Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone”.

Skripsi ini membahas tentang salah satu tradisi atau suatu kegiatan dalam *wali>mah* perkawinan yang sukar untuk ditinggalkan yaitu memberikan *doi passolo/* doai psolo. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, juga nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya dan kemudian ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan antropologis, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, metode yang dirancang untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif msyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan antara lain sebagai beban moral, sumbangan wajib, dan utang. Perspektif tersebut satu diantaranya bertentangan dengan syariat Islam yaitu beban moral. Adanya rasa tidak enak, berat hati dan malu yang mendorong masyarakat Kel. Tanete untuk datang memberikan *doi passolo* sehingga dapat dikatakan niatnya memberi bukan karena Allah semata, melainkan untuk menjaga duniawinya. Hal tersebut tentu harus diubah yaitu meniatkan melakukan sesuatu karena Allah swt. Perspektif lainnya yaitu sumbangan wajib sejalan dengan syariat Islam karena kewajiban tersebut muncul karena *doi passolo* sudah menjadi adat dalam masyarakat Kel. Tanete dan juga perspektif sebagai utang yang sejalan dengan syariat Islam karena sesama manusia hendaknya untuk membalas kebaikan orang lain. *Doi passolo* juga mengandung beberapa nilai-nilai filosofis yaitu tolong menolong, silaturahmi dan mempererat persaudaraan dan sosial masyarakat. Semua nilai filosofis tersebut sejalan dengan syariat Islam karena memberikan kemaslahatan bagi banyak orang dan tidak ada dalil al-Qur’an atau al-sunnah yang bertentangan dengan nilai-nilai filosofis tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah swt. yang dibekali akal sehingga membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Selain itu, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhinya, salah satunya adalah kebutuhan biologis yang dapat terpenuhi. Kebutuhan biologis manusia merupakan fitrah dari Allah swt. yang mengatur hidup manusia termasuk penyaluran biologis dengan aturan adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam.

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk membina bahtera rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya jalan agar dua insan manusia yang berbeda dapat bersatu menjadi sepasang suami istri. Saling mengerti, saling menerima satu sama lain dan bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Allah swt. menjadikan keluarga *saki>nah*¹ *mawaddah*² dan *wa>rah}mah*.³

Menurut perspektif Islam, kawin berasal dari kata *nakah}a* dan *za>wa>ja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan. Istilah atau kata *za>wa>ja* berarti pasangan dan *nakah}a* berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan

¹*Saki>nah* berarti tenang. Lihat. Abi> Husain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugh}ah* (Mesir: Mushtafa alBa>bi> al-Hala>bi>, 1389H/1969M), Vol. II, h. 88.

²*Mawaddah* adalah kata yang terdiri dari و dan د yang salah satu penunjukannya لفةٌ لَر yang berarti belas kasih. Lihat. Abi> Husain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugh}ah* (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al Ba>bi>, 1389H/1972M), Vol. VI, h. 75.

³*Wa>rah}mah* adalah berasal dari kata رجم yang menunjukkan arti cinta. Lihat. Abi> Husain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugh}ah* (Mesir: Mushtafa alBa>bi> al-Hala>bi>, 1389H/1969M), Vol. II, h. 498.

atau transaksi (*aqad*) yang diikat antara suami dan istri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan kabul.⁴ Ijab dan kabul biasanya dilakukan tepat pada saat *wali>mah* perkawinan atau beberapa hari sebelum diadakannya *wali>mah* perkawinan. *Wali>mah* perkawinan sendiri pelaksanaannya sudah lazim dalam masyarakat.

Perkawinan tentu dipandang kurang sempurna tanpa adanya *wali>mah* atau pesta perkawinan, terlebih lagi perkawinan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perkawinan tanpa adanya *wali>mah* akan memberikan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensinya dapat berupa fitnah kepada seorang yang sebenarnya telah sah menjadi pasangan suami istri menurut hukum Islam tetapi masih diragukan perkawinannya dalam masyarakat.

Wali>mah menurut bahasa artinya kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan, sedangkan *wali>mah* dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *wali>mah* meskipun juga menghidangkan makanan.⁵

Wali>mah yang akan diadakan biasanya mengundang keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga besar serta karib kerabat.⁶ Tujuan dari mengundang keluarga, saudara dan karib kerabat yaitu untuk menyaksikan bahwa pesta perkawinan telah dilangsungkan, sehingga tidak ada prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Para tamu undanganpun yang datang memberikan sumbangan berupa uang ataupun hadiah

⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (t.c; Yogyakarta: ACAademia + TAZZAZFA, 2013), h.19-20.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (t.c; Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak* (t.c; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 30.

kepada pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Pemberian sumbangan yang dimaksud pada skripsi ini adalah khusus untuk *doi passolo*/ doai psolo yang diberikan oleh para tamu undangan kepada penyelenggara *wali>mah*. Pemberian sumbangan berupa *doi passolo* bertujuan meringankan beban pengantin karena dalam membuat acara seperti *wali>mah* membutuhkan berbagai peralatan dalam menunjang acara *wali>mah* perkawinan dan berbagai makanan yang dipersiapkan untuk para tamu undangan. Sebagai media untuk menyambung atau mempererat kembali tali silaturahmi dan juga ikut serta memeriahkan *wali>mah* sehingga muncul rasa kekeluargaan di antara sesama.

Sumbangan yang diberikan oleh para tamu undanganpun dicatat oleh yang menyelenggarakan *wali>mah* atau pesta perkawinan. Hal tersebut bertujuan apabila seseorang yang pernah menyumbang melaksanakan *wali>mah*, maka yang pernah disumbang kembali berganti memberikan sumbangan yang nominalnya kurang lebih setara dengan yang diterima. Hal tersebut memunculkan problematika dalam masyarakat karena sebagian masyarakat khususnya Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone berpresepsi bahwa sumbangan perkawinan adalah utang yang harus dikembalikan. Oleh karena itu, jika orang kaya yang menyumbang kepada orang yang kurang mampu sebesar Rp. 500.000,- maka suatu saat apabila orang kaya tersebut melaksanakan *wali>mah*, maka yang kurang mampu tersebut harus menyumbang sebesar Rp. 500.000,- sedangkan kita mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- bagi orang yang kurang mampu sangat besar jumlahnya. Terlebih lagi jika harus menghadiri *wali>mah* 3 atau sampai 5 kali dalam sebulan, tentu orang yang kurang mampu menjadi semakin terpuruk. Padahal tujuan dari sumbangan pesta perkawinan adalah untuk tolong menolong satu sama lain.

Menghadiri *wali>mah* perkawinanpun sudah merupakan kewajiban bagi masyarakat Kel. Tanete. Ada yang terpaksa menghadirinya hanya untuk memberikan sumbangan perkawinan. Dimana seolah-olah sumbangan perkawinan

merupakan hal yang pokok atau hal yang mendorong masyarakat untuk menghadiri *wali>mah* perkawinan, karena apabila yang diundang tidak menghadirinya maka akan mendapat sanksi sosial yaitu akan digosipkan dan dijauhkan oleh yang menyelenggarakan pesta perkawinan sehingga silaturahmi antara keduanya dapat terputus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang *Doi Passolo dalam Walimah Perkawinan (Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perspektif masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan?

C. Definisi Operasional

Penulis terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa kata yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam judul penelitian. Judul penelitian *Doi Passolo dalam Walimah Perkawinan (Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)*.

Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya).⁷ Maksudnya, yaitu pemberian yang dilakukan secara ikhlas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dimiliki baik berupa materiil maupun nonmateriil tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan pada saat itu juga ataupun dikemudian hari. Sumbangan yang dimaksud oleh penulis pada skripsi ini

⁷Ahmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jawa Timur: Reality Publisher, 2016), h. 508.

yaitu *doi passolo/ doai psolo* yang diisi di dalam amplop atau undangan yang diberikan oleh para tamu undangan pada saat menghadiri *wali>mah* perkawinan.

Wali>mah adalah makanan yang dibuat atau semua makanan untuk para tamu undangan dan lainnya. *Wali>mah* itu adalah sunnah *mu'ak}k}ad}* menurut jumhur ulama yaitu *masyhu>r* Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat, *wali>mah* itu adalah makanan dalam suasana yang menggembirakan, maka tidak wajib *wali>mat}ul 'urs* sebagaimana *wali>mah-wali>mah* lainnya.⁸ Maksudnya, yaitu suatu kegiatan yang mengundang banyak orang dengan menyajikan berbagai makanan maupun minuman atau hiburan lainnya.

Perkawinan dapat juga disebut dengan kata *za>wa>j>a* yang tersusun dari kata *ز , و , جيم* yang arti dasar menunjukkan perbandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹ Perkawinan dapat juga disebut dengan kata *nakah}a*. Yang dimaksud, yaitu suatu ikatan yang diikat dengan mengucapkan ijab dan qabul sehingga menjadi pasangan suami isteri yang sah dalam membentuk rumah tangga yang kekal bahagia.

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan berupa perintah dan larangan dari Allah swt. untuk ditaati oleh semua manusia, baik berhubungan dengan kepercayaan (*aq}li>dah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*).

Berdasarkan definisi di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa definisi operasional dari judul penulis yaitu *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan adalah pemberian yang diberikan oleh tamu undangan kepada seorang yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan berupa *doi passolo*

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Al Fiqh Al-Isla>mi Wa'Adillatuh* (t.c; Damaskus: Da>rul Fikri, 1996), h. 125.

⁹Abi> Husain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariya>, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugh}ah* (Mesir: Mushtafa alBa>bi> al-Hala>bi>, 1389H/1969M), Vol. II, h. 35.

yang diisi di dalam amplop atau undangan yang diberikan pada saat pesta perkawinan berlangsung atau beberapa hari setelah berlangsungnya *wali>mah*.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perspektif masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perspektif masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus pada Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi khususnya para penegak hukum yang merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis dan pernah dilakukan oleh orang lain. Memastikan bahwa pokok masalah

yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun masih dalam tema yang sama. Penulis membutuhkan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

Buku yang ditulis oleh Saiful Hadi El-Sutha, yang berjudul *Kado Istimewa Calon Pengantin* yang menjelaskan bahwa acara resepsi perkawinan selain dimaksudkan untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak tentang telah terjadinya ikatan resmi perkawinan antara sepasang mempelai, sekaligus juga dimaksudkan untuk menolak gosip dan omongan-omongan buruk, ataupun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt. atas nikmat dan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh sepasang mempelai dan keluarganya. Seorang muslim wajib menghadiri dan memenuhi undangan *wali>mah* sesama muslim yang sedang diselenggarakan dengan memberikan ucapan selamat dan doa kepada calon pengantin.¹⁰

Perbedaan dari hasil karya tulis tersebut yaitu karya tulis di atas hanya menjelaskan mengenai kewajiban seorang muslim untuk menghadiri undangan resepsi (*wali>mah*) perkawinan dengan memberikan ucapan selamat dan doa kepada calon mempelai, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai seorang yang datang untuk menghadiri pesta perkawinan yang tidak hanya memberikan selamat dan mendoakan calon mempelai, tetapi juga memberikan sumbangan yaitu *doi passolo/* doai psolo kepada calon mempelai pada saat pesta perkawinan.

Tesis yang disusun oleh Novi Perwitasari, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul *Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokojajar*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa makna pemberian sumbangan perkawinan di Desa Cepokojajar salah satunya memiliki makna solidaritas sosial yang tinggi, dengan seseorang berpartisipasi dan andil dalam pemberian sumbangan perkawinan,

¹⁰Saiful Hadi El-Sutha, *Kado Istimewa Calon Pengantin* (Cet. I; Jakarta: Wahyu Qalbu, 2017), h. 102.

seseorang dianggap telah *srawung* dalam masyarakat. Konsep solidaritas sosial dalam sumbangan perkawinan di Desa Cepokojajar adalah ikut andilnya seseorang memberikan sumbangan perkawinan, baik memberikan sumbangan berupa materiil maupun nonmateriil. Faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan sumbangan perkawinan salah satunya adalah faktor agama. Nilai dan norma agama yang mengatur agar seseorang berbuat baik kepada keluarga, saudara dan karib kerabat. Hal tersebut telah menjadi pemahaman dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, sehingga implementasi dari pada ajaran ini adalah konsep tolong menolong atau dalam Islam dikenal dengan konsep *ta'awun* yang dalam hal ini dapat terlihat ketika seseorang berpartisipasi untuk memberikan sumbangan perkawinan seperti mengikuti *rewang* ataupun *sinoman*, yang mana semua itu diperuntukkan untuk membantu orang yang berhajat.¹¹

Perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa penelitian tersebut di lakukan di Desa Cepokojajar dengan menganggap seseorang telah *srawung* apabila memberikan sumbangan perkawinan ataupun mengikuti *rewang* atau *sinoman*, sedangkan penelitian dari penulis membahas *doi passolo/ doai psolo* dalam *walimah* perkawinan di Kel. Tanete berdasarkan dengan perspektif masyarakatnya yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy, Sarjana Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2008 yang berjudul *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo)*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi pesta perkawinan berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Perbedaannya yaitu adanya praktek utang piutang, pencatatan, disiarkan, dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan, sedangkan pandangan

¹¹Novi Perwitasari, "Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokojajar" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 2.

masyarakat di Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan dengan alasan tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah *sadaqah*, melainkan utang piutang yang suatu hari harus dikembalikan, maka transaksi utang atau pinjaman itu harus dicatat dan harus ada saksi yang mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang diperintahkan oleh tuan rumah. Golongan kedua yang tidak setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan tersebut dengan alasan dalam masa Rasulullah tidak terjadi praktek pesta perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur utang piutang, melainkan berbentuk sedekah.¹²

Perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa dalam pesta perkawinan yang dilakukan masyarakat di Pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo yang dalam menerima tamu dibedakan dengan tingkat ekonominya dan tentunya juga berpengaruh pada hidangan yang diberikan dan pemberian sumbangan perkawinan diberikan dalam bentuk uang saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang sumbangan berupa *doi passolo/ doai psolo* dan dalam menerima tamu undangan tidak membedakan hidangan yang diberikan hanya karena tingkat ekonominya.

Skripsi yang disusun oleh Fawari, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *walimah* menurut adat yang dianut masyarakat Rima Balai sangatlah penting. Masyarakat Rima dalam

¹²Mariatul Qibtiyah Zainy, "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)", (Malang, Sarjana Universitas Negeri Malang, 2008), h. 16.

mengadakan *wali>mah* mempunyai cara tersendiri, di antaranya mengumpulkan sumbangan dalam hajatan *wali>mah* dengan menggunakan sistem lelang. Masyarakat Rima Balai memiliki berbagai macam cara mengadakan *wali>mah* dalam perkawinan. Pertama dengan cara menabung, kedua uang pintaan (*doi balanca/ doai b1C*), ketiga arisan, dan yang keempat bantuan (bantuan suka rela dan sumbangan dalam hajatan). Mengadakan *wali>mah* terkadang banyak terjadi *problem* disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, di antaranya faktor ekonomi, sosial dan kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *us}h}u>l fikih* yakni dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa masyarakat Rima Balai dalam mengumpulkan sumbangan hajatan perkawinan menggunakan sistem lelang dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada ketentuan mengenai adat sumbangan dalam hajatan tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa sumbangan perkawinan yang terjadi di Kel. Tanete diberikan pada saat *wali>mah* perkawinan berlangsung tanpa ada menggunakan sistem apapun seperti sistem lelang.

Jurnal yang disusun oleh Hamzah Latief, Jurnal Hukum Keluarga Islam, tahun 2016 yang berjudul *Kandungan Hadis Aulim Walau Bi Sya>tin dan Relevansinya dengan Wali>mah perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone)*. penelitian ini menjelaskan bahwa kandungan Hadis *Aulim Walau Bi Sya>tin* menunjukkan adanya perintah untuk mengadakan *wali>mah* dalam perkawinan. konsep pelaksanaan *wali>mah* yang ditawarkan pada Hadis *Aulim Walau Bi Sya>tin* adalah bentuk *wali>mah* yang sifatnya sederhana sesuai dengan kemampuan kedua mempelai. Pelaksanaan *wali>mah* perkawinan antara Hadis

¹³Fawari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan", (Yogyakarta, Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 2.

Aulim Walau Bi Sya>tin dan adat Bugis Bone dianggap relevan dari segi hukum melakukan *wali>mah*. Namun pada proses pelaksanaannya tidak relevan, karena pelaksanaan *wali>mah* dalam konteks Hadis *Aulim Walau Bi Sya>tin* lebih mengedepankan kesederhanaan dan kesanggupan kedua mempelai, sedangkan pada adat Bugis Bone membutuhkan waktu yang lama serta terkesan pemborosan dan dipaksakan. Selain itu, proses pelaksanaan *wali>mah* masyarakat Bugis Bone menghabiskan dana yang tidak sedikit karena yang ditonjolkan adalah adatnya.¹⁴

Perbedaan dari hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu bahwa penelitian di atas membahas mengenai kandungan Hadis *Aulim Walau Bi Sya>tin* yang memiliki relevansi dengan *wali>mah* perkawinan pada masyarakat Bugis Bone, sedangkan penelitian penulis membahas tentang *wali>mah* perkawinan yang didalamnya terdapat suatu kegiatan yang biasanya dilakukan ketika menghadiri *wali>mah* perkawinan yaitu memberika *doi passolo/ doai psolo*. Penelitian penulis lebih menekankan pada perspektif masyarakat khususnya masyarakat kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan yang kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Jurnal yang disusun oleh Hamzah, jurnal *Islamic law*, tahun 2019 yang berjudul *Interkoneksi Konsep Wali>mah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*. Penelitian tersebut menekankan pada interkoneksi konsep hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan *wali>mah* perkawinan. Fokus dalam kajian ini menelaah konsep *wali>mah* perkawinan dalam hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis Bone, serta interkoneksi hukum Islam dan adat Bugis Bone dalam *wali>mah* perkawinan. Kajian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Pendekatan dalam kajian ini diantaranya normatif dan sosial historis. Metode komparasi digunakan untuk menganalisa data yang beragam dan

¹⁴Hamzah Latief, "Kandungan Hadis *Aulim Walau Bi Sya>tin* dan Relevansinya dengan *Wali>mah* perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 97.

kemudian menganalisa satu dengan yang lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengukur interkoneksi hukum Islam dan hukum adat, sehingga dapat diketahui unsur-unsur yang relevan dan tidak relevan. Hasil kajian ini membuktikan bahwa konsep pelaksanaan walimah perkawinan, terdapat korelasi hukum Islam dan hukum adat Bugis Bone. Keduanya dianggap tidak bertentangan, bahkan prosesi pelaksanaan walimah Bugis Bone memiliki nilai-nilai filosofis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁵

Perbedaan dari hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis bahwa penelitian di atas lebih menekankan pada *wali>mah* perkawinan dalam hukum Islam dan hukum adat Bugis Bone dan juga relasi antara keduanya, sedangkan penelitian penulis membahas tentang *wali>mah* perkawinan yang mengkhususkan suatu kegiatan dalam pelaksanaan *wali>mah* perkawinan yaitu memberikan *doi passolo/ doai psolo* yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.

Jurnal yang disusun oleh Pande Made Kutaneegara, jurnal kependudukan dan kebijakan, Tahun 2002 yang berjudul *Peran dan makna Sumbangan dalam Masyarakat pedesaan Jawa*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa aktivitas sumbang menyumbang di pedesaan Jawa sebagai wujud solidaritas sosial yang telah berlangsung sangat lama. Seiring dengan proses tranformasi ekonomi, terutama dengan intensifikasi sistem ekonomi uang ke pedesaan. Sumbangan juga mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, dari barang menjadi uang. Hal ini telah memberi beban yang semakin berat terutama terhadap rumah tangga yang kurang mampu. Mereka terpaksa mengalahkan pemenuhan kebutuhan pokok dengan kebutuhan sosial tersebut. Sumbangan yang secara ideologis bertujuan membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan, di sisi lain justru menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu. Bagi mereka tidak terlibat dalam kegiatan

¹⁵Hamzah, "Interkoneksi Konsep Wali>mah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone", *Jurnal Islamic Law*, Vol. III, No. 1, 2019, h. 77.


itu jelas tidak mungkin karena keterlibatan mereka merupakan sebuah tanda bahwa mereka hidup secara sosial.¹⁶

Perbedaan dari hasil pembahasan di atas dengan penelitian penulis bahwa penelitian di atas menjelaskan sumbangan perkawinan telah memunculkan hubungan sosial dan solidaritas sosial yang tidak seimbang dan bahkan cenderung ironis. Rumah tangga kurang mampu justru menjadi penyumbang dan pendukung rumah tangga yang mampu atau kaya, sedangkan dalam penelitian penulis sumbangan perkawinan memberikan *masalah* kepada yang punya hajatan yaitu adanya unsur saling tolong menolong dalam pesta perkawinan.

F. Kerangka Pikir

Bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Hal ini akan dikemukakan kerangka pikir tentang *Doi Passolo dalam Walimah Perkawinan (Studi Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone)*. Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

¹⁶Pande Made Kutanegara, "Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa", *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Vol. XIII, No. 2, 2002, h. 41.



Skema di atas menunjukkan bahwa *wali>mah* perkawinan yang biasanya diselenggarakan masyarakat identik dengan memberikan *doi passolo/ doai psolo* atau dapat juga disebut sebagai sumbangan perkawinan. *Doi passolo* tersebut kemudian memunculkan berbagai perspektif dalam masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone diantaranya adalah sebagai beban moral, sumbangan wajib dan juga utang. *Doi passolo* juga memberikan beberapa nilai-nilai filosofis dalam masyarakat yang memberikan banyak maslahat diantaranya adalah tolong menolong, silaturahmi dan juga mempererat persaudaraan dan sosial masyarakat yang kemudian semuanya akan ditinjau berdasarkan dengan hukum Islam untuk mengetahui kedudukan dari *doi passolo* itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara, dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁷ Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁸ Menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis penelitian datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.²⁰

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung pada objek penelitian dan bertanya langsung kepada responden mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

¹⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5.

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2015), h. 68.

²⁰Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (t.c; Watampone: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.²¹ Alasan penulis menggunakan pendekatan teologis normatif karena dari pembahasan penulis sendiri menggunakan studi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.²² Alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena penulis melihat, memperhatikan langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone.
- c. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, atau ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu.²³ Alasan penulis menggunakan pendekatan filosofis karena dengan pendekatan filosofis dapat memberikan makna terhadap segala sesuatu dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

²¹Rizka Mubarokati, Sumbangan pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam), (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 18.

²²Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

²³Muhammad Sholikhin, *Filsafat dan metafisika dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2008), 57.

d. Pendekatan antropologi yaitu secara terminologi antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia khususnya asal usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaan di masa lampau.²⁴ Alasan penulis menggunakan pendekatan antropologi karena penulis membahas tentang adat istiadat dalam masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete yaitu memberikan *doi passolo*/ doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena sering diadakannya *wali>mah* atau pesta perkawinan yang kemudian menerima sumbangan dari tamu undangan berupa *doi passolo*. Masyarakat di lokasi tersebutpun juga mencatatkan nama dan sumbangan apa dan berapa yang diberikan oleh para tamu undangan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.²⁵ Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁶ Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.²⁷ Data primer dalam penelitian

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 50.

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁷ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

ini dilakukan observasi dan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada partisipan yaitu masyarakat Kel. Tanete.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁸ Data yang diperoleh dari sumber kedua yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data seperti buku, dokumen, catatan-catatan, arsip, dan sumber lainnya.

c. Sumber data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- 1). Al-Quran atau Hadist
- 2). Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.²⁹ Penulis menggunakan instrumen berupa *handphone*, daftar wawancara, pulpen dan buku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami

²⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.132.

²⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi bisa diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan terhadap objek penelitian.³⁰ Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.³¹

Penelitian ini menggunakan wujud metode pengumpulan data dengan observasi adalah kemampuan peneliti untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya secara langsung pada lokasi yang akan diteliti dan beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan dari penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya jawab langsung kepada responden.³² Peneliti terjun langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada responden guna memperoleh data yang lebih jelas yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat struktur, yaitu daftar pertanyaan telah distrukturkan terlebih dahulu, yang kemudian akan dijawab sesuai dengan fakta dari partisipan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan penelitian ini.

³⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, h. 93.

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.134.

³²Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang teliti.³³ Wujud dokumentasi dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data-data sekunder berupa buku, dokumen, catatan-catatan, arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial, menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah, dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.³⁴

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh nantinya menggambarkan peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan penelitian ini. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:³⁵

a. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan, dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam rangkuman data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan ini disebut

³³S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 49.

³⁴Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

³⁵Yuniza Syafutri, *Penyajian Data* (t.c; Bandung: Bolger, 2011), h.12.

membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari masyarakat setempat, kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa yang telah ditemukan oleh peneliti.
- c. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode verifikasi yang diterapkan dalam penelitian yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data). Sehingga penulis dapat memunculkan teori atau kesimpulan yang baru yang sesuai dengan hasil dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Doi Passolo/ doai psolo* (Sumbangan *Wali>mah* Perkawinan)

1. Pengertian *Doi Passolo* (Sumbangan *wali>mah* perkawinan)

Doi passolo adalah sejumlah uang yang diisi di dalam amplop untuk diberikan kepada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. *Doi passolo* tidak ditentukan jumlahnya tetapi tergantung pada kemampuan masing-masing yang memberikan. Seseorang dalam memberikan *doi passolo* pada umumnya menulis nama serta alamat mereka pada amplop yang mereka gunakan, dengan tujuan agar yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan mengetahui bahwa mereka menghadiri *wali>mahnya*.

Doi Passolo diidentikkan oleh masyarakat sebagai sumbangan. Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: *donation* yang berasal dari latin: *donum*) adalah sebuah pemberian pada umunya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum.¹ Pemberian yang diberikan dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan. Pemberian tidak hanya dalam bentuk benda saja, tetapi juga dalam bentuk jasa. Pemberian jasa diberikan pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu, misalnya dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan. Pemberian donasi juga dapat diberikan dalam bentuk pendanaan bebas. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.

Melakukan suatu kegiatan yang baik seperti memberikan sumbangan tentu akan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Terlebih sumbangan yang diberikan dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan hukum Islam. Segala sesuatu apabila dilakukan dengan ikhlas maka akan bernilai amal saleh, sebaliknya apabila melakukan segala sesuatu seperti menyumbang tetapi

¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumbangan>. diakses pada tanggal 29 September 2019.

tidak ikhlas maka nilai sumbangannya tersebut tidak bernilai amal. Rasa tidak ikhlas adalah sesuatu yang dilakukan secara terpaksa.

Memberikan sumbangan juga harus sejalan dengan hukum Islam. Artinya tidak ada unsur keharaman di dalamnya, seperti sesuatu yang diberikan harus jelas statusnya artinya harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Benda tersebut bukan benda curian, dan juga benda tersebut tidak mengandung unsur keharaman seperti, apabila ingin menyumbang makanan maka makanan tersebut adalah makanan halal. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan sumbangan kepada orang lain agar yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan tidak ada kedzoliman diantara sesama.

2. Tujuan sumbangan

Terjadinya sumbangan karena adanya suatu peristiwa atau hal yang dapat memunculkan rasa iba, sehingga hati tergerak untuk melakukan suatu kebaikan yang dapat membantu atau setidaknya meringankan beban orang yang membutuhkan. Sumbangan sendiri memberikan bantuan kepada orang lain, karena yang awalnya tidak ada ketika diberikan sumbangan menjadi ada. Sumbangan juga dapat membantu meringankan beban orang lain, karena tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan penghasilan pas-pasan atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali. Inilah tujuan dari sumbangan itu sendiri, agar orang lain dapat mengurangi kesusahan hidupnya, terlebih menyangkut masalah ekonomi.

Tujuan sumbangan bukan hanya untuk yang disumbang tetapi juga untuk yang menyumbang, karena mengajarkan diri sendiri untuk lebih peduli terhadap sesama, dapat mengajarkan kepada anak cucu atau saudara dari keutamaan menyumbang, mengajarkan untuk selalu ikhlas dan sukarela dalam memberikan sesuatu dan juga mendapatkan pahala dari Allah swt.

Melakukan sumbangan yang paling terpenting adalah selalu berfikir bahwa Allah swt. selalu mencukupkan rezeki kita, sehingga kita bisa terus menyumbang. Tidak berfikir bahwa apabila kita terus menyumbang maka harta

akan habis, sebaliknya Allah swt. sendiri yang akan membalas bahkan akan melebihkan apa yang diberikan kepada orang lain.

B. Wali>mah Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian dan dasar hukum *wali>mah*

Wali>mah secara bahasa artinya kenduri, pesta.² *Wali>mah* secara istilah adalah makanan pesta perkawinan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta perkawinan.³ Kata *wali>mah* yang dimaksud berarti makanan yang disediakan untuk keperluan perkawinan yang diberikan kepada para tamu undangan.

Kata *wali>mah* apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi *wali>mah*,⁴ yang di dalam fiqih Islam *wali>mah* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *wali>mah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan *wali>mah* dalam makna khusus disebut *wali>mah al-'urs*. Mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami isteri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan,⁵ sehingga tidak ada fitnah di masyarakat.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (t.c; Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 506.

³Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dkk. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (pesta pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, h. 167.

⁴Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, h. 171.

⁵Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dkk. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (pesta pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, h. 168.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam tidak memberikan informasi terkait dengan hukum melaksanakan *wali>mah*, namun dalam hadis Rasulullah saw. menggambarkan anjuran *wali>mah*.⁶ Hal itu tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Ma>lik, bahwa :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِيَّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaima>n bin H}arb, telah menceritakan kepada kami Hamma>d ia adalah Ibnu Zaid, dari Ts\{a>bit dari Anas rad}ia>lla>hu 'anh}u, bahwa Nabi saw melihat bekas Shufr pada 'Abdurrah}man bin Auf, maka beliau pun bertanya: "Apa ini?" ia menjawab: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar *Wazn Nawat* dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah *wali>mah* meskipun dengan seekor kambing." H.R Muslim – 1427.⁸

Klausa ولو بشاة sebagai anjuran untuk mengadakan jamuan makan (*wali>mah*), sekalipun dengan memotong seekor kambing, karena secara antropologis kambing pada saat hadis Nabi disabdakan merupakan peliharaan sehari-hari bangsa Arab. Lafaz لو bukan berarti menunjukkan fungsi *al-intina'iyah* (larangan atau mencegah), tapi menunjukkan kuantitas minimal dalam pelaksanaan resepsi perkawinan (*wali>mah*). Penetapan Nabi saw untuk melaksanakan perjamuan makan atau resepsi perkawainan, seandainya tidak disebutkan sekalipun seekor kambing oleh Nabi, maka akan dipahami itu adalah kemutlakan seekor kambing, berarti yang lain tidak boleh. Kendati

⁶Hamzah, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone", *Jurnal Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 78.

⁷Muslim ben al-H}ajjaj, *Sah}i>h Muslim (The authentic Hadiths of muslim)* (Lebanon: Da>r Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), h. 345.

⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii> Fiqhi An-Nisa>'*. Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516.

demikian, menurut Abu> Da>ud bahwa perintah ini hanyalah ditujukan kepada Abd. Rah}man secara pribadi dan yang lain boleh saja.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa seekor kambing tidak terikat dalam melaksanakan *wali>mah*, itu tergantung dari masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.

Hukum pelaksanaan *wali>mah* dalam hadis *أولم ولو بشاة* sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua pendapat, yakni jumhur ulama mengatakan bahwa *wali>mah* perkawinan hukumnya sunnah, dan ulama al-Z}ahiriyyah mengatakan wajib. Perbedaannya dalam memahami hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas *أولم ولو بشاة*. Menurut jumhur ulama, sekalipun Rasulullah saw. dalam sabdanya menggunakan *fi'il 'amar* (kata perintah), namun perintah disini adalah sunah, karena tidak semua orang mampu mengadakan walimah dalam suatu perkawinan. Perintah wajib menurut jumhur ulama semestinya mampu dilakukan oleh setiap orang, sedangkan Ulama al-Z}ahiriyyah berbeda dengan Jumhur, bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *wali>mah al-'urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan, menurut mereka *fi'il 'amar* mengandung perintah wajib, berdasarkan kaidah usul fikih:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدلّ على غيره الأبقريّة¹⁰

Artinya:

Asal suatu perintah menunjukkan wajib, tidak menunjukkan yang lain kecuali ada *qari>nah*.

⁹Hamzah Latif, "Kandungan Hadis Walau Bi Syatin dan Relevansinya dengan Walimah Perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.1, januari- juni 2016, h. 87.

¹⁰Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Us}h}uliyah dan Fiqhiyah* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 15.

Kedua pendapat tersebut memang berbeda tetapi apabila seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan dan ia merasa mampu untuk melaksanakannya maka dianjurkan untuk dilaksanakan, bahkan hal tersebut sudah menjadi kewajiban baginya.

2. Waktu pelaksanaan *wali>mah*

Para Imam Mazhab dalam hal ini berbeda pendapat, antara setelah kedua pengantin berhubungan intim atau sebelumnya. Mazhab Ma>likiyyah dan Hanafi>yyah memandang bahwa waktu diadakannya *wali>mah* adalah sebelum atau sesudahnya. Sebagian Ma>likiyyah menganjurkan untuk diadakan sebelum berhubungan, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang perkawinan kedua mempelai, dan sebagiannya lagi memandang agar dilaksanakan setelahnya dan boleh dilaksanakan berulang-ulang apabila pemilik hajat mempunyai banyak keluarga, saudara ataupun teman-teman yang diundang. Adapun menurut Hana>bilah, memandang waktu *wali>mah* itu sangat panjang, semenjak dimulainya perkawinan hingga usainya, tanpa adanya ketetapan dan tidak ada larangan sesuai dengan adat yang berjalan, dalam syariat Islam, *wali>mah* hanya berjalan selama dua hari, sedangkan hari yang ketiga itu adalah makruh.¹¹

Berkaitan dengan waktu penyelenggaraan *wali>mah*, Sya>fi'iyah memandang bahwa waktunya sangatlah panjang, bisa diadakan ketika akad perkawinan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan intim. Namun, yang lebih utama apabila dilaksanakan setelah suami istiri berhubungan intim.¹²

¹¹Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 25.

¹²Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, h. 25-26.

Waktu dalam pelaksanaan *wali>mah*, terdapat perbedaan pandangan keempat mazhab, namun penulis memandang bahwa waktu pelaksanaan yang paling utama adalah pada hari pertama akad perkawinan karena waktu pertama pada akad merupakan waktu dimana kedua mempelai maupun keluarga berada pada puncak kebahagiaannya.

Perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau selamatan dan sebagainya. Pelaksanaan di berbagai wilayah Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat yang telah ada sejak dahulu kala sebelum Islam masuk di Indonesia.¹³ Melaksanakan perkawinan menurut adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, walaupun adat tersebut lebih dahulu diikuti oleh masyarakat dari pada hukum Islam. Hukum Islam berumber pada Tuhan pemilik jagad raya ini. Sedangkan adat istiadat terkadang berupa mitos-mitos dahulu yang apabila tidak dilakukan maka akan mendapat celaka.

3. Hukum menghadiri *wali>mah*

Menghadiri undangan resepsi perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang diundang. Menghadiri resepsi perkawinan sebagai bentuk perhatian kepada pihak yang mengundang, selain itu juga ikut memeriahkan, memberikan kegembiraan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *wali>mah* wajib mendatanginya, bahkan orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya.¹⁴ Itulah keutamaan menghadiri pesta perkawinan.

¹³Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian), *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, h. 173.

¹⁴Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian)”, *Jurnal Ilmu Syariah*, h. 173.

Termasuk etika memenuhi undangan dan menghadirinya ialah janganlah seseorang menghadirinya bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu makan perutnya, melainkan berniatlah untuk mengikuti perintah syariat, menghormati dan menghindarkan tuduhan orang lain yang bukan-bukan terhadap dirinya.¹⁵ Perkawinan juga merupakan wadah dimana seseorang bisa bersilaturahmi terhadap saudara-saudaranya.

Menghadiri *wali>mah* pun harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh menghadiri *wali>mah* jika di dalamnya terdapat kedurhakaan, terkecuali untuk tujuan memprotesnya dan berupaya untuk menghentikannya, tetapi dengan syarat jika memang upayanya itu akan membuahkan hasil, tetapi jika tidak akan membuahkan hasil apapun, maka harus menarik diri dari menghadirinya.¹⁶ Hendaklah orang yang mengadakan *wali>mah* bukan dari golongan orang yang fasik, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu. Seorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan sakit dan uzur lainnya, undangan tersebut harus jelas, hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan *wali>mah*.¹⁷ Tidak menghadirinya lebih baik daripada menghadiri acara yang mengandung kezaliman di dalamnya.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa hukum menghadiri *wali>mah* bagi tamu yang diundang adalah wajib, adapun mendatangi selain undangan *wali>mah* adalah sunnah. Wajib dan sunnahnya mendatangi *wali>mah* bisa

¹⁵Romli dan Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018, h. 183.

¹⁶Romli dan Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, h. 183.

¹⁷Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 26.

dilihat pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para Mazhab.¹⁸ Syarat-syarat tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian boleh menentukan hukum untuk menghadiri *wali>mah*.

Hanafi>yah memiliki dua pendapat dalam hal ini, yang pertama adalah hukum menghadirinya adalah sunnah *muakkadah* dan yang kedua sunnah *muakkadah* yang mendekati wajib khususnya dalam *wali>mah*. Adapun mengahadiri selain *wali>mah* adalah tidak diwajibkan, dan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa undangan tersebut tidak boleh ditinggalkan, sedangkan Ma>likiyyah membaginya ke dalam lima bagian, pertama adalah wajib menghadiri undangan atas *wali>mah*. Kedua dianjurkan menghadiri *wali>mah* untuk menjalin kasih sayang. Ketiga mubah menghadiri *wali>mah* yang diadakan untuk niat baik, seperti akikah dan menjauhi *wali>mah* yang diadakan setelah khitan. Keempat adalah makruh menghadiri undangan *wali>mah* yang diniatkan untuk kesombongan. Kelima adalah haram menghadiri *wali>mah* yang diadakan oleh orang untuk mengadu domba.¹⁹ Hal tersebut tentu untuk kepentingan umat manusia sendiri untuk boleh atau tidak boleh menghadiri *wali>mah*.

Hana>bilah dalam hal ini memberikan beberapa syarat yang menyebabkan seorang wajib menghadiri *wali>mah*. Pertama, hendaklah undangan tersebut jelas. Kedua, hendaklah yang memiliki hajat itu adalah seorang muslim. Ketiga, hendaklah pekerjaan pemilik hajat tidak melanggar syariat. Keempat, seorang yang diundang hendaklah tidak berhalangan untuk hadir kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sibuk yang tidak tergantikan atau dalam keadaan panas dan dingin yang tidak tertahankan atau hujan yang sangat lebat, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri *wali>mah*.

¹⁸Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, h. 26.

¹⁹Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, , h. 26-27

Kelima, wajib menghilangkan kemungkaran, apabila terdapat kemungkaran di dalamnya, hendaklah ia mencegahnya dan bila dia tidak mampu mencegahnya, hendaklah ia meninggalkan *wali>mah* tersebut. Keenam, hendaklah undangan tersebut dibagikan pada hari pertama, apabila diundang pada hari kedua maka hukumnya adalah dianjurkan, dan apabila diundang pada hari ketiga, maka hukum menghadirinya adalah makruh.²⁰ Semua syarat tersebut harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan, agar supaya orang yang diundangpun mempunyai kewajiban untuk menghadirinya.

Sya>fi'iyah memandang bahwa hukum menghadiri *wali>mah* bagi seseorang yang mendapat undangan adalah *fardu 'ain*, kemudian melanjutkan dengan syarat-syarat wajib mendatangi undangan *wali>mah*, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Hendaklah yang diundang tidak dikhususkan bagi orang-orang kaya, apabila dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri *wali>mah* tersebut.
- b. Hendaklah yang memiliki undangan adalah seorang Muslim, apabila undangan tersebut berasal dari nonmuslim maka tidak wajib untuk dihadiri.
- c. Hendaklah undangan *wali>mah* itu dilakukan pada hari pertama, apabila pelaksanaannya beberapa hari, apabila diundang pada hari kedua, hukum mendatangnya adalah *mustahab*, dan apabila dipanggil pada hari ketiga hukum mendatangnya adalah makruh.
- d. Hendaklah undangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan cinta antar sesama dan menjalin kedekatan, dan tidak wajib menghadirinya apabila diundang karena ada unsur ketakutan atau ketamakan.

²⁰Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, , h. 27.

²¹Haerul Akmal, "Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab", *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, h. 27-28.

- e. Tidaklah seorang yang memiliki hajat tersebut zalim atau sering melakukan kejelekan, atau uang yang digunakan untuk *wali>mah* tersebut adalah hasil dari uang haram.
- f. Hendaklah tidak menghadirkan sebuah kemungkaran di dalamnya, seperti menyediakan khamar, berbaurnya laki-laki dan perempuan, memasang gambar-gambar manusia dan atau hewan-hewan sebagai hiasan temboknya. Dan apabila dengan kahadirannya, unsur-unsur kemungkaran akan hilang, maka wajib hukum menghadirinya dan menghilangkan kemungkaran di dalamnya.

Menurut Jumhur menghadiri undangan *wali>mah* adalah wajib *'ain* selama tidak ada *uzur* atau halangan.²² Memaksakan suatu kehendakpun juga tidak baik, karena menghadiri suatu jamuan atau undangan diperlukan keikhlasan sehingga terdapat berkah di dalamnya dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

4. Hikmah *wali>mah*

Diadakannya *wali>mah* dalam perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain:²³

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah swt.

Segala kebahagiaan dan pencapaian di dunia ini tidak lain atas rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berusaha dalam menghadapi segala bentuk tantangan. Kebahagiaan yang dirasakan berasal dari Allah swt. sehingga manusia patut mensyukuri atas rahmat tersebut. Bersyukur merupakan kewajiban bagi umat manusia agar mereka sadar bahwa segala sesuatu yang ia dapat merupakan pemberian dari Allah swt.

²²Wah}bah Al-Zuh}ayly, *Al Fiqh Al-Isla>mi Wa'Adillatuh* (t.c; Damaskus: Da>rul Fikri, 1996), h. 244.

²³Turmudi Hudri dan M Ferry Wong, *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh* (t.c; Bogor: Penebar Plus, 2010), h. 94.

b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya

Wali>mah mengisyaratkan bahwa kewajiban orangtua untuk merawat anaknya tidak lagi seperti waktu anaknya masih belum menikah, karena pada saat ia ber*wali>mah* maka orangtua telah menyerahkan sepenuhnya anak perempuannya kepada laki-laki yang kelak akan merawatnya.

c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah

Melangsungkan *wali>mah* tentu sudah terjadi yang namanya akad nikah yang merupakan suatu tindakan untuk mengikat dua jenis manusia yang berbeda guna membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yang tentunya sejalan dengan syariat Islam.

d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri

Seorang laki-laki dan seorang perempuan disebut sebagai sepasang suami istri yang akan melanjutkan kehidupan baru mereka. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi dan terpenuhi agar kata suami istri tersebut sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Hal yang paling penting dalam *wali>mah* yaitu niatkan *wali>mah* itu sebagai sunnah Rasulullah saw. dan memberi makan orang-orang, sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal saleh.²⁴ Segala perbuatan manusia akan mendapat balasan dari Allah swt.

²⁴Ummu Azzam, *Wali>mah Cinta* (Cet. I; Jakarta Selatan: QultumMedia, 2012), h. 101.

C. *Wali>mah* Perkawinan dalam Masyarakat Bugis

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala'*/ sial saling mengambil satu sama lain. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik, walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratinya (*ma'pasideppe' mabelae/ mpsidEep meblea* atau mendekatkan yang sudah jauh). Di kalangan masyarakat biasa, perkawinan umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronasi yang sama, sehingga mereka sudah saling memahami sebelumnya. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi bukan orang lain (*tennia tau laeng/ tEnia tau lea*). Hal ini juga sering ditempuh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan mereka, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.²⁵ Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan kembali hubungan mereka atau menjalin hubungan keluarga yang lebih dekat.

Proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, *sompa/ soP* (secara harfiah berarti persembahan dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang *rella'*/ erl (yakni rial, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella'* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui' menre'*/ duai emeR (secara harfiah berarti uang naik) adalah uang antaran pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. besarnya *dui'*

²⁵Christian Perlas, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 178.

menre' ditentukan oleh keluarga perempuan. Selain itu ditambahkan pula *lise'* *kawing/ lisE kwi* (hadiah perkawinan), dalam Islam disebut mahar atau hadiah kepada mempelai perempuan, biasanya dalam bentuk uang. Akhir-akhir ini mahar kadang-kadang diganti dengan mushaf al-Qur'an. Sebelum masa penjajahan Belanda, laki-laki dari luar wilayah tempat tinggal perempuan harus membayar pajak *pa'lawa tana/ plw tn* (secara harfiah penghalang tanah) kepada penguasa setempat yang besarnya sesuai *sompa/ soP*.²⁶

Doi menre/ doai emeR dapat pula disebut sebagai *doi balanca/ doai bIC* oleh masyarakat Bugis *Tellumpocoe'/ tEluPocoea* (merupakan tiga kabupaten yang berpenduduk kebanyakan orang Bugis, yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng). Hanya saja istilah penyebutannya berbeda tapi memiliki makna yang sama.

Kendatipun *doi balanca/ doai bIC* bukan syarat dalam suatu perkawinan menurut Islam, akan tetapi tetap menjadi faktor penting dalam perkawinan masyarakat Bugis khususnya masyarakat Bugis *Tellumpocoe/ tEluPocoea* karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, *doi balanca/ doai bIC* hanya dipandang sebagai hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Demikian pula menurut budaya masyarakat Bugis bahwa *doi balanca/ doai bIC* ditentukan oleh pihak perempuan, akan tetapi berdasarkan ajaran Islam bahwa jika *doi balanca/ doai bIC* merupakan hadiah, maka jumlahnya tergantung pihak laki-laki sebagai pemberi hadiah. Oleh karena itu, untuk mempertemukan dua perspektif yang berbeda, maka *doi balanca/ doai bIC* tidak dihilangkan akan tetapi jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan menganut prinsip saling memudahkan.²⁷ Agar dapat membuahkan hasil sehingga perkawinanpun dapat terlaksana.

²⁶Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 180.

²⁷Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2017), h. 279-280.

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan (*mappa'botting/ mpboti*) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (sebelum dia lahir), maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak. Jangan sampai tingkat si pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar.²⁸ Hal tersebut masih terjadi sampai sekarang bahkan masih ada orangtua yang menjodohkan anaknya kepada orang yang lebih tinggi tingkatannya walaupun anak tersebut menolak.

Langkah pendahuluan itu ditugaskan kepada para perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan biasa ke rumah pihak perempuan untuk mencari tahu seluk-beluknya. Tahap ini disebut *mammanu'-manu'* mmnu-mnu, yaitu berbuat seperti burung-burung (yang terbang kian kemari untuk mencari makan). Setelah itu, baru dilakukan kunjungan resmi pertama, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tidak langsung dan halus (ada orang yang ingin mendekati anda... sudah adakah yang berbicara dengan anda?... sudah adakah yang punya?... apakah pintu masih terbuka?...), agar kedua belah pihak tidak kehilangan muka seandainya pendekatan itu tidak membuahkan hasil. Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*ma'duta/ mdut*) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan *sompa/ soP* dan jumlah uang antaran (*dui' menre'* duai emeR) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Setelah semua persyaratan ini

²⁸Christian Perlas, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 180-181.

disepakati, ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan (*ma'pasiarekkeng/ mpsiarEkE*, saling menyimpulkan) kesepakatan tersebut. Pada kesempatan ini hadiah pertunangan kepada mempelai perempuan (*pasio'/ psiao'*, pengikat) dibawa, antara lain berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka (*panasa/ pns*) diibaratkan harapan (*minasa/ mins*), dan lain-lain sebagainya. Pihak laki-laki diwakili kerabat dekat atau kenalan yang dihormati orangtuanya, tetapi kedua orang tua dan calon pengantin sendiri tidak ikut hadir. Juru bicara pihak laki-laki kemudian membahas kembali hal-hal yang telah disepakati, kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan, lalu ditentukanlah hari pesta pernikahan. Setelah itu, hadiah-hadiah yang dibawa diedarkan kepada wakil pihak perempuan untuk diperiksa, pertama-tama oleh kaum pria kemudian perempuan, selanjutnya dibawa ke kamar calon mempelai perempuan.²⁹ Dan setelah itu menunggu hari pesta perkawinan akan diadakan.

Pesta pernikahan berlangsung dalam dua tahap. Pertama, acara pernikahan (*mappabotting/ mpboti* atau *menre' botting/ emeR boti*, naiknya mempelai), dilaksanakan di rumah mempelai perempuan tanpa dihadiri kedua orangtua mempelai laki-laki. Kedua, *ma'parola/ mprol* (membawa pengantin perempuan ke rumah mertuanya) yang kadang-kadang dilakukan beberapa hari kemudian. Pada hari pernikahan, mempelai pria datang ke acara pesta bersama para pengiringnya, dan didahului penyerahan *sompa/ sop*. Pada zaman dahulu pengantin pria harus melewati sejumlah rintangan simbolik (*lawa botting/ lw boti*), seperti melewati pasukan kuda berlapis atau pertunjukan silat, dan baru bisa lewat setelah menyerahkan hadiah kepada pengawal. Untuk pria bangsawan tertinggi ada lagi upacara khusus, yang bagian utamanya disebut *ma'lawolo/ mlwolo*, suatu dialog antara pihak pengantin pria dengan seorang *bissu/ bisuuuu* yang mewakili

²⁹Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 181.

keluarga perempuan.³⁰ Baru setelah itu mempelai pria memasuki rumah mempelai perempuan.

Setelah mempelai pria berada dalam rumah mempelai perempuan, masih ada beberapa ritual serta halangan fisik dan simbolik yang harus dia lewati sebelum perkawinan dianggap rampung. Pertama-tama dia harus menjalankan tata cara pernikahan yang dalam tradisi Bugis mengikuti ajaran Islam mazhab Sya>fi'i (yang dalam beberapa aspek berbeda dari tata cara yang diikuti muhammadiyah). Kecuali mempelai laki-laki, yang harus ada supaya nikah itu sah adalah wali (wakil) mempelai perempuan serta sekurang-kurangnya dua saksi. Yang diprioritaskan menjadi wali adalah ayah pengantin perempuan. Jika ayahnya tidak ada, barulah kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah seibu, atau seayah saja, lalu putra saudara laki-lakinya. Sesudah itu baru kerabat-kerabat terdekat lainnya atau hakim. Sedangkan para saksi dipilih dari lelaki yang patut dihormati. Sebenarnya, wali perempuan yang menikahinya dengan mempelai laki-laki, tetapi biasanya seorang alim (imam, khatib, ustadz, dan sebagainya) bertindak sebagai juru nikah atau juru bicara si wali.³¹ Wali merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam

Sesudah mempelai laki-laki mengucapkan kalimat syahadat, juru nikah mengemukakan (ijab) kepada calon suami kesediaan sang wali untuk menikahkan dengannya perempuan yang diwakilinya, dengan ucapan aku menikahkan kamu dengan si Anu, dengan mahar sekian. Lalu lelaki itu menyatakan diri menerima (qabul) dengan ucapan aku terima nikahnya si Anu dengan mahar sekian. Ucapan itu harus jelas didengar oleh para saksi, dan jika perlu mereka bisa minta supaya diulangi lagi. Setelah itu, baru sah nikahnya menurut ajaran Islam.³² Dalam hal ini, akad nikah merupakan peresmian bahwa

³⁰Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 181-182.

³¹Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 182-183.

³²Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 183.

kedua mempelai telah sah berhubungan suami istri dan pernyataan sebagai pasangan yang sah dalam membangun dan membina rumah tangga.

Selama duduk bersanding, pasangan ini hanya beristirahat sejenak sekedar untuk makan dan berganti pakaian. Kemudian, sang laki-laki harus melewati sejumlah tahap pada malam pesta dan malam-malam berikutnya untuk membujuk pasangan barunya. Pertama, agar sang istri membolehkannya tidur di kamar yang sama, membuka selubung dan berbicara dengan si istri, mengijinkannya mendekat, hingga akhirnya bersedia untuk tidur bersama. Proses panjang ini, mengingatkan pada usaha Sawerigading mendekati We Cudai' dalam *La Goligo*. Hal itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan sebelum kedua mempelai betul-betul berhubungan sebagai pasangan suami istri. Adakalanya sang perempuan bersih kukuh menolak pasangannya, sehingga perkawinan terpaksa kandas dan berakhir dengan perceraian. Bahkan hingga sekarang, pendekatan ini bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu, dan jika tidak berhasil merekapun akan bercerai.³³ Bahkan adapula terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan sebagai pasangan suami istri.

Islamisasi perkawinan masyarakat Bugis juga sangat tampak ketika hadirnya pembacaan barazanji, penammatan al-Qur'an, ceramah agama pada malam pacar (*tudang penni/ tud pEni*), nasehat perkawinan setelah akad nikah, serta dukungan dari masyarakat yang menerima secara terbuka hal tersebut. Bahkan setiap prosesi diadakan wiridan (*barazanji/ brsji*) agar dalam setiap penyelenggaraan perkawinan mendapat ridha Allah swt., serta tetap berada pada nilai-nilai tuntunan Rasulullah saw.³⁴ dan juga dapat sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah swt. atas terlaksananya perkawinan putra/putrinya.

³³Christian Perlas, *Manusia Bugis*, h. 183-184.

³⁴Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2017), h. 297.

Upacara pesta perkawinan merupakan media utama bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. misalnya, dengan menjalankan ritual-ritual, mengenakan pakaian, perhiasan, pernak pernik tertentu sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial mereka. Selain itu, identitas, status, dan jumlah tamu yang hadir juga merupakan gambaran luasnya hubungan dan pengaruh sosial seseorang. Pesta perkawinan juga merupakan ajang bagi keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk mempertontonkan kekayaan mereka. Kekayaan keluarga mempelai laki-laki dapat dilihat dari besarnya jumlah *dui' menre'*/ duai emeR yang mereka persembahkan kepada mempelai perempuan.³⁵ Dalam hal ini nilai *dui menre'*/ duai emeR lebih ditekankan daripada *sompa*/ soP.

³⁵Christian Perlas, *Manusia Bugis* (Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h. 184.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian maka peneliti akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, kondisi penduduk, struktur organisasi dan tata kerja Kel. Tanete Kab. Bone, struktur demografis kondisi sosial ekonomi, serta kondisi keagamaan. Pemaparan objek penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Letak Geografis

Objek penelitian dilakukan di Kel. Tanete. Secara geografis Kel. Tanete terletak di Kec. Cina Kab. Bone yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Kel. Tanete terdiri dari lima lingkungan diantaranya adalah Lingkungan Kasumpureng, Lingkungan Barang Mamase, Lingkungan Carompo, Lingkungan Pakkawarue, dan Lingkungan Punrangae. Kel. Tanete mempunyai garis batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara : Desa kawerang
- b. Sebelah Timur : Sawah
- c. Sebelah Selatan : Kel. Tanete Harapan
- d. Sebelah barat : Sawah

Iklim di Kel. Tanete terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Kel. Tanete bisa dikatakan sebagai daerah pertanian karena banyaknya sawah yang ada di kelurahan tersebut dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Ada juga sebagian yang berdagang atau pengusaha, tenaga pendidik, tenaga medis, dan sebagainya.

2. Struktur demografis

Berdasarkan data kependudukan Kel. Tanete, jumlah penduduk secara keseluruhan pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 3.112 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan menurut beberapa faktor yaitu sebagai berikut:¹

a. Kualifikasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin disetiap lingkungan

NO	LINGKUNGAN	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	J
1	Lingkungan Kasumpureng	190	235	426
2	Lingkungan Barang Mamase	419	419	834
3	Lingkungan Carompo	322	417	739
4	Lingkungan Pakkawarue	238	359	596
5	Lingkungan Punrangae	250	263	513
Jumlah		1.419	1.693	3.112

b. Kualifikasi jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan surat-surat penting disetiap lingkungan

NO	LINGKUNGAN	KEPEMILIKAN								
		KTP			KARTU KELUARGA			AKTA KELAHIRAN		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	Lingkungan Kasumpureng	145	214	359	50	74	124	120	17	137
2	Lingkungan Barang Mamase	407	336	743	127	121	248	272	31	303
3	Lingkungan Carompo	261	275	536	83	93	176	156	257	413
4	Lingkungan Pakkawarue	171	164	335	73	87	160	160	17	177
5	Lingkungan Punrangae	119	180	299	75	84	159	154	20	174
JUMLAH		1103	1169	2772	408	459	867	862	342	1204

¹Laporan Data Penduduk Per. Kelurahan Tahun 2019. Tanggal 13 Januari 2020

3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat

Masyarakat Kel. Tanete selama ini hidup berdampingan dan rukun. Didasari dengan rasa tolong menolong antar sesama warga. Mayoritas masyarakat memiliki rasa kekerabatan yang tinggi karena masih ada hubungan kerabat antar satu sama lain, hal ini terbukti apabila ada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan maka tetangga ataupun keluarga dengan sigap membantu bahkan beberapa hari sebelum *wali>mah* perkawinan diadakan mereka sudah membantu pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Rasa tolong menolong bukan hanya ditunjukkan pada *wali>mah* perkawinan tetapi juga pada acara-acara lainnya seperti akikah, pindah rumah, selamatan, dan lain sebagainya.

Ada salah satu warga masyarakat Kel. Tanete yang memiliki usaha penyewaan baju pengantin, lamming dan alat lainnya yang menunjang *wali>mah* perkawinan. dan ada empat orang warga masyarakat Kel. Tanete yang menyediakan jasa *make up* untuk pengantin.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Kel. Tanete adalah petani, walaupun ada juga beberapa pekerjaan selain dari petani. Tidak semua masyarakat Kel. Tanete yang pekerjaannya petani memiliki sawah sendiri, ada juga sebagian yang bertani tetapi menggarap sawah orang lain karena adanya perjanjian sebelumnya.

4. Keadaan keagamaan dan kebudayaan masyarakat

Semua masyarakat Kel. Tanete beragama Islam, untuk menunjang peribadatan mereka maka ada beberapa mushola dan masjid di Kel. Tanete, yaitu

Masjid	Mushola	Jumlah
2	3	5

Meskipun di Kel. Tanete terdapat banyak musholah, akan tetapi kurang diadakannya acara yang berkaitan dengan keagamaan seperti pengajian, tahlilan, dan sebagainya.

B. Perspektif masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *doi passolo*/ *doi psolo* dalam *wali>mah* perkawinan.

Doi passolo dalam *wali>mah* perkawinan merupakan suatu hal yang prakteknya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan hampir setiap acara atau selamatn disertai dengan adanya sumbangan berupa *doi passolo* yang diberikan oleh para tamu undangan. Sumbangan *wali>mah* perkawinan sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone yang setiap mengadakan *wali>mah* tidak terlepas yang namanya sumbangan *wali>mah* yaitu *doi passolo*, sehingga memunculkan berbagai perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, antara lain:

1. Beban Moral

Doi passolo dalam *wali>mah* perkawinan yang ada di Kel. Tanete yaitu sebagai beban moral. Sebelum melangkah lebih jauh tentang beban moral *doi passolo* berdasarkan perspektif masyarakat Kel. Tanete, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan beban dan moral. Beban yaitu sesuatu yang berat (sukar) yang harus dilakukan (ditanggung); kewajiban, tanggung jawab.² Sedangkan Moral yaitu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti dan susila.³ Menghadiri undangan *wali>mah* dengan memberikan sumbangan berupa *doi passolo* menurut sebagian besar masyarakat Kel. Tanete sebagai beban moral. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sumarya, salah seorang warga Lingkungan Carompo Kel. Tanete, bahwa:

²Ahmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jawa Timur: Reality Publisher, 2016), h. 98.

³Ahmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 378.

Kadang merasa terbebani kalau pada saat yang mengadakan acara itu keadaan ekonomi saya sedang menipis, tapi demi untuk mempererat silaturahmi dan juga menolong jadi saya harus mengusahakan menghadirinya untuk memberi *doi passolo/ doai psolo* dan merasa tidak enak kepada yang mengadakan acara karena itu sudah menjadi tradisi di kampung ini. Saya juga pernah tidak hadir waktu acara karena ada acara yang lain yang bertepatan dengan acara itu, jadi saya pernah pergi sebelumnya dan juga setelahnya karena merasa tidak enak juga kalau tidak menghadiri, yang jelas hadir.⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sumarya ini menjadi bukti bahwa, *doi passolo/ doai psolo* yang diberikan pada saat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan sebagai beban, terlebih di saat keuangan ibu Sumarya menipis, tapi karena adanya rasa tidak enak kepada yang menyelenggarakan pesta perkawinan jadi ibu Sumarya mengusahakan untuk menghadiri undangan *wali>mah* dan memberikan *doi passolo*. Rasa tidak enak yang dimiliki oleh ibu Sumarya mendorongnya harus menghadiri setiap *wali>mah*, sehingga sesibuk apapun ibu Sumarya pasti menyempatkan waktu untuk menghadiri *wali>mah* perkawinan walaupun telah selesai. Setidaknya Ibu Sumarya datang untuk membantu dengan memberikan *doi passolo*.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Tahir, salah seorang warga di Lingkungan Carompo Kel.Tanete, bahwa:

Kadang terbebani kadang tidak, sebab dikatakan terbebani terkadang bersamaan kurang lebih tiga undangan dan juga perekonomian lagi menipis jadi merasa terbebani.⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Tahir senada dengan ibu Sumarya yang sama-sama merasa terbebani apabila perekonomian mereka menipis, karena tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang nilai mata uang semakin tahun semakin tinggi. Perasaan beban yang dirasakan bapak Tahir

⁴Sumarya, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “Wawancara”, (06 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

⁵Tahir, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “Wawancara”, (07 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

terhadap *doi passolo* juga muncul ketika ada beberapa undangan *wali>mah* di hari yang sama yang semuanya merasa berat ketika tidak dihadiri.

Doi passolo/ doai psolo sebagai beban moral juga disampaikan oleh ibu Rasina yang juga salah seorang warga Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Merasa terbebani karena kalau tidak *solo/ solo, mejasedding/ mEjsEdi*. Tapi kalau saya lagi tidak punya uang saya tidak *solo/ solo*, jadi saya hanya pergi *makkere-kere/ mkErE-kErE* daging, yang jelas saya pergi membantu.⁶

Pendapat yang disampaikan oleh ibu Rasina memperkuat bahwa *doi passolo* sangat berhubungan erat dengan rasa tidak enak yang dimiliki masing-masing pihak yang mengatakan bahwa *doi passolo* adalah beban moral. Tetapi apabila Ibu Rasina tidak memiliki uang untuk memberikan *doi passolo*, maka Ibu Rasina mengganti *doi passolo* tersebut dengan sumbangan berupa tenaga yaitu membantu dengan cara memotong-motong daging sapi. Ibu Rasina sendiri adalah salah seorang warga yang kurang mampu di Dusun Carompo Kel. Tanete, sehingga ketika ada pesta perkawinan dan pada saat itu ibu Rasina tidak memiliki uang, maka ibu Rasina mengganti *doi passolo* tersebut dengan cara membantu yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Adanya perasaan tidak enak yang dimiliki ibu Rasina mendorongnya untuk tetap terlibat di acara pesta perkawinan, walaupun bantuannya terkadang bukan berupa *doi passolo* tetapi memberikan bantuan berupa tenaga.

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sumarya, bapak tahir dan ibu Rasina semakin dipertegas oleh ibu Salmiati yang juga salah seorang warga Lingkungan Carompo Kel. Tanete yang berpendapat bahwa:

Terbebani karena *inreng/ aiRE* maksudnya harus *dipalisu paimeng/ diplisu paimE* tapi kalau ada kesempatan, kalau tidak ada kesempatan tidak pergi. Tapi pengembaliannya tidak harus sesuai jumlahnya, secara sukarela saja, *idi bawang/ aidi bw* yang penting *lisuni/ lisuni* karena merasa berat. Kalau

⁶Rasina, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “Wawancara”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

termasuk keluarga tapi kalau belum pernah *disoloriki/ disoloriki*, saya tetap pergi karena ada perasaan beban terlebih keluarga.⁷

Pendapat yang diungkapkan oleh ibu Salmiati jelas semakin memperkuat bahwa *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan merupakan beban moral, karena adanya rasa tidak enak dan perasaan yang berat apabila tidak memberikan *doi passolo* dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Terlebih jika undangan *wali>mah* dari keluarga.

Lain halnya dengan pendapat bapak Syamsul Rijal yang merupakan tokoh masyarakat di Lingkungan Carompo Kel. Tanete yang berpendapat bahwa:

Tidak terbebani karena tidak ditentukan, bukan paksaan termasuk sukarela, kecuali kalau ditentukan memang terbebani. Ini ditentukan langsung dari diri sendiri, sesuai kemampuan.⁸

Pendapat dari bapak Syamsul Rijal justru tidak terbebani dengan adanya *doi passolo*, karena itu bukan paksaan atau suatu aturan yang harus dilakukan dan jumlahnya pun tidak ditentukan berapa yang akan disumbang. *Doi passolo* bukan merupakan suatu aturan yang ditentukan jumlahnya. Menurut Bapak Syamsul Rijal *doi passolo* hanya tergantung dari kemampuan masing-masing. Sehingga bapak Syamsul Rijal tidak terbebani dengan adanya *doi passolo*.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pemuda di Lingkungan Carompo Kel. Tanete yang bernama Risman Saputra, bahwa:

Tidak terbebani karena berbicara tentang *doi passolo* itu seikhlasnya saja, tidak menentukan berapa banyak nominal yang harus diberikan. Karena namanya juga *doi passolo* itu harus seikhlasnya atau semampunya sesuai dengan kemampuan seseorang, tidak memandang dari kalangan bawah atau

⁷Salmiati, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “Wawancara”, (07 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

⁸Syamsul Rijal, Tokoh Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “Wawancara”, (07 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

kalangan atas. Tujuan *doi passolo* untuk menghargai tuan rumah yang menyelenggarakan acara.⁹

Dari semua pendapat di atas yang disampaikan oleh beberapa masyarakat ataupun tokoh masyarakat Kel. Tanete, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Kel. Tanete merasa terbebani atau ada perasaan tidak enak dan malu apabila tidak memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam menghadiri *wali>mah* perkawinan. Rasa tidak enak dan malu tersebut mendorong masyarakat untuk menghadiri undangan *wali>mah* meskipun *wali>mah* perkawinan tersebut telah selesai, terlebih *wali>mah* dari keluarga atau orang-orang terdekat. Walaupun datang setelah *wali>mah* perkawinan selesai, setidaknya datang untuk membantu dengan memberikan *doi passolo*.

2. Sumbangan Wajib

Menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan tidak terlepas dengan membawa sumbangan berupa *doi passolo/ doai psolo* ataupun bingkisan kado. Sehingga telah menjadi keharusan bagi para tamu undangan untuk membawa sumbangan perkawinan seperti yang banyak dilakukan masyarakat Kel. Tanete ketika menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan, baik keluarga ataupun teman-teman. Hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Amir, salah seorang warga Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Doi passolo merupakan sumbangan wajib yang diberikan pada saat menghadiri acara perkawinan, karena sudah menjadi adat istiadat. Tidak dilakukan akan merusak nama baik. Walaupun tidak ada uang tapi harus datang apalagi yang punya acara adalah keluarga, di acara tersebut bisa bertemu dengan semua keluarga baik yang jauh maupun dekat, jadi saya pernah mengutang hanya untuk memenuhi undangan pesta perkawinan.¹⁰

Pernyataan dari bapak Amir memberikan bukti bahwa *doi passolo/ doai psolo* itu adalah sumbangan wajib yang diberikan saat menghadiri

⁹Risman Saputra, Pemuda Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (07 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

¹⁰Amir, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

undangan *wali>mah*. Kewajiban tersebut terkadang membuat pak Amir harus mengutang hanya untuk memberikan *doi passolo* dalam menghadiri *wali>mah* perkawinan karena tidak ada uang, terlebih *wali>mah* dari keluarga, maka bapak Amir sangat mengusahakannya dengan cara mengutang. Bapak Amir mementingkan nama baiknya karena menurutnya *doi passolo* itu berpengaruh pada nama baik. Menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan dapat bertemu semua sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh yang merupakan alasan bapak Amir harus memberikan *doi passolo* dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan.

Pendapat yang disampaikan oleh bapak Amir tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudari Riska Safitri, salah seorang mahasiswi yang tinggal di Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Doi passolo wajib diberikan saat menghadiri *wali>mah*, karena adat budaya Bugis yang sudah melekat yang dinamakan *doi passolo*. *Doi passolo* untuk *wali>mah* sebagai sumbangan wajib di sini, walaupun dalam Islam tidak diwajibkan tetapi di sini sudah menjadi tradisi atau turun temurun. Ketika menghadiri *wali>mah* tanpa membawa *doi passolo* sama halnya memperlakukan diri sendiri. Dan kalau tidak ada uang dan bertepatan dengan acara perkawinan terpaksa mengutang karena kan nantinya juga dibayar kalau sudah ada uang, yang jelas menghadiri dulu *wali>mah* terlebih acara keluarga.¹¹

Pernyataan yang disampaikan oleh saudari Riska Safitri juga mewajibkan adanya sumbangan perkawinan berupa *doi passolo* walaupun dalam hukum Islam tidak mewajibkan memberikan *doi passolo* dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. *Doi passolo* sudah menjadi adat istiadat di Kel. Tanete dan begitupun di daerah-daerah lainnya. Menghadiri *wali>mah* perkawinan tanpa memberikan *doi passolo/ doai psolo* sama halnya memberikan cerita yang buruk terhadap diri sendiri. Menurut saudari Riska

¹¹Riska Safitri, Mahasiswi di Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

Safitri malu jika hanya datang makan tanpa membawa apa-apa. Apabila keuangan menipis atau bahkan tidak ada uang sama sekali, maka saudari Riska Safitri lebih memilih untuk mengutang dulu daripada tidak menghadirinya karena hal tersebut berpengaruh pada nama baik. Penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Riska Safitri, maka dapat dikatakan bahwa *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan adalah sebagai sumbangan wajib.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh ibu Darmi, salah seorang warga Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Doi passolo adalah sumbangan wajib karena sudah menjadi kebiasaan di kampung ini dan sudah seperti itu adat Bugis. Kalau lagi menipis keuangan dan keluarga atau orang dekat yang punya acara maka diusahakan menghadiri, tetapi kalau yang lain yang tidak terlalu akrab maka tidak datang.¹²

Pernyataan dari Ibu Darmi juga mewajibkan adanya *doi passolo* yang merupakan sumbangan yang diberikan pada saat menghadiri undangan *wali>mah*. Kewajiban tersebut bukan berarti harus pula dipenuhi ibu Darmi jika keuangannya lagi menipis atau bahkan tidak ada uang sama sekali. Ibu Darmi lebih memilih untuk tidak menghadiri undangan *wali>mah* jika yang menyelenggarakan *wali>mah* adalah orang lain yang tidak termasuk keluarga, tetapi jika keluarga yang menyelenggarakan *wali>mah* maka Ibu darmi sangat mengusahakan untuk memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan keluarganya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Asma, salah satu tokoh pendidik yang ada di Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Doi passolo merupakan sumbangan wajib yang diberikan saat menghadiri undangan pesta perkawinan, karena sudah menjadi tradisi, dan akan mendapat konsekuensi apabila tidak dilaksanakan yaitu konsekuensinya

¹²Darmi, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

pandangan masyarakat kalau tidak *solo/solo* maka dianggap *masekke/makeddi/* (mesek/ mkEdi).¹³

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Asma semakin memperkuat bahwa *doi passolo/ doai psolo* merupakan sumbangan wajib yang diberikan saat menghadiri *wali>mah* perkawinan. Adanya konsekuensi terhadap setiap adat yang tidak dipenuhi mendorong ibu Asma untuk selalu memberikan *doi passolo* dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Konsekuensi yang diterima yaitu adanya cerita buruk dalam masyarakat terlebih yang menyelenggarakan acara, bahwa apabila tidak memberikan *doi passolo* maka akan dianggap kikir dan tidak mau membantu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudari Esli Nurilda yang merupakan salah seorang mahasiswi yang tinggal di Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Doi passolo merupakan sumbangan wajib karena sudah adat istiadat yang dilakukan untuk menghadiri pesta perkawinan dan memberikan *doi passolo* artinya untuk menghargai dari pihak pengantin.¹⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh saudari Esli Nurilda menjelaskan bahwa, *doi passolo* adalah sumbangan wajib yang harus diberikan pada saat menghadiri *wali>mah* perkawinan, karena sudah merupakan adat atau kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. *Doi passolo* juga sebagai tanda bahwa tamu yang diundang menghargai pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan.

Uraian wawancara di atas menegaskan bahwa *doi passolo* merupakan kewajiban sumbangan yang wajib diberikan pada saat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Dari semua hasil wawancara di atas dapat dikatakan

¹³Asma, Tokoh Pendidik Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

¹⁴Esli Nurilda, Mahasiswi di Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (08 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

bahwa *doi passolo* sudah merupakan adat istiadat dan sudah turun temurun dilakukan di Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone. Setiap hukum atau aturan memiliki konsekuensi tersendiri apabila tidak dilaksanakan. Begitu pula dengan hukum adat yang sudah melekat di Kel. Tanete dan sulit untuk ditinggalkan yaitu kewajiban memberikan sumbangan *wali>mah* perkawinan berupa *doi passolo*. Apabila tidak dilakukan maka akan mendapat konsekuensi baik diri sendiri maupun lingkungan masyarakat, yaitu dapat mempermalukan diri sendiri, merusak nama baik, dan pandangan masyarakat terhadap kita yaitu dianggap orang yang kikir dan tidak mau membantu.

3. Utang

Doi passolo/ doai psolo dalam prakteknya memberikan hubungan timbal balik dalam masyarakat. Seseorang yang pernah menyumbang di *wali>mahan* yang pernah dilakukan, kelak ketika menyelenggarakan *wali>mah* maka sebaiknya membalasnya dengan memberikan *doi passolo* yang jumlahnya kurang lebih sama ketika diberikan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh ibu Maica salah seorang warga Lingkungan Carompo kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Doi passolo seperti halnya utang, berapa banyak orang yang memberikan *doi passolo* maka pengembaliannya pun juga sebanyak itu. Waktu saya mengadakan acara, saya mencatat semua siapa yang pergi, berapa *doi passolonya* atukah saya bisa mengetahui siapa yang tidak datang. Apabila saya tidak mencatatnya saya tidak tahu semua siapa-siapa yang datang dan juga untuk memudahkan saya mengembalikan undangan. Mengenai seberapa banyak jumlah *doi passolo* yang saya kembalikan itu tidak mutlak sama, yang jelas saya hadir dan dia tahu kalau saya menghadiri acaranya.¹⁵

Hal yang disampaikan oleh ibu Maica menjadi bukti bahwa *doi passolo* seperti utang yang kelak harus dibayar. Maksudnya apabila kita pernah mengadakan *wali>mah*, kemudian tamu yang pernah datang di acara kita menyelenggarakan *wali>mah*, maka kita membalasnya dengan cara

¹⁵Maica, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (09 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

memberikan *doi passolo*/ doai psolo yang sebenarnya menurut ibu Maica tidak harus sama berapa jumlah yang diberikan. Berhubung ibu Maica belum pernah diberikan *doi passolo* dalam jumlah yang banyak, jadi Ibu Maica dapat mengembalikannya dengan jumlah *doi passolo* yang sama ketika diberikan. Maksud dari kata utang yaitu membalas dengan cara menghadiri undangan *wali>mah* seseorang yang pernah datang di *wali>mahan* kita dengan memberikan sumbangan berupa *doi passolo* yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berhubung Ibu Maica juga pernah mengadakan *wali>mah*, maka Ibu Maica mencatat siapa-siapa yang menghadiri acaranya dan berapa jumlah *doi passolo* yang diberikan oleh masing-masing tamu undangan, dengan tujuan mengetahui siapa-siapa yang hadir dan yang tidak hadir, dan ketika hendak menghadiri acara pesta perkawinannya maka dapat disesuaikan berapa jumlah *doi passolo* yang diberikan, tetapi sesuai juga dengan kemampuan.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rohana, salah seorang warga Kel. Tanete, yang mengatakan:

Menurut saya *doi passolo*/ doai psolo itu seperti halnya utang (*inreng/ aiRE*) karena kalau seseorang pernah datang di acara yang pernah diselenggarakan jadi otomatis juga harus membalasnya dengan menghadiri pestanya, artinya walaupun *doi passolonya* tidak sama yang diberikan karena tidak ada aturan kalau harus sama jumlah *doi passolonya*, sesuai saja dengan kemampuan sendiri dan kondisi dari yang menyelenggarakan acara.¹⁶

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rohana memperjelas kembali bahwa *doi passolo* sama halnya dengan utang, tetapi dalam mengembalikan *doi passolo* tidak mesti jumlahnya sama, karena ekonomi setiap orang berbeda-beda. Jumlah *doi passolo* juga tidak ditentukan bahwa kelak jumlahnya harus sama ketika diberikan *doi passolo* pada saat menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. hal tersebut bukan merupakan suatu aturan yang berlaku di masyarakat Kel. Tanete dan tidak harus dilakukan.

¹⁶Rohana, Masyarakat Kel. Tanete “**Wawancara**”, (09 Januari 2020), di Kel. Tanete.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh ibu Sulehang yang merupakan staf dari Kantor Lurah Tanete, bahwa:

Doi passolo/ doai psolo termasuk *inreng/ aiRE* karena kalau sudah *nasoloriki/ nsoloriki*, berarti harus *disolori paimeng pa meja sedding ko de dilokka/ disolori paimE sEdi ko eddilok*, maksudnya tidak baik juga dilihat kalau tidak pergi padahal dia pernah datang. Kalau saya tidak harus sama jumlahnya yang *dipalisi/ diplisu* karena gaji juga tidak seberapa, jadi tergantung dari keuangan. Kalau keuangan saya lagi stabil terkadang saya melebihkan, yang penting saya mengembalikan dan dia tahu kalau saya datang di acaranya.¹⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sulehang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Maica dan ibu Rohana yaitu sama-sama menganggapnya sebagai utang. Yang menjadi hal fokus bagi ibu Sulehang bukan pada berapa jumlah *doi passolo/ doai psolo* yang harus diberikan, tetapi berfokus pada membalas kehadiran tamu undangan yang sebelumnya pernah datang di acara *wali>mah* perkawinan ibu Sulehang, barulah kemudian berapa *doi passolo* yang akan diberikan oleh ibu Sulehang. Karena utang menurut ibu Sulehang bukan hanya mengenai *doi passolo* saja, tetapi juga mengenai kehadiran kita ke acara *wali>mah*. Masalah berapa yang akan dikembalikan ketika *solo/ solo* itu tergantung dari keuangan ibu Sulehang, jika merasa mampu memberikan *doi passolo* yang lebih dari yang pernah diberikan, maka ibu Sulehang melebihkannya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maica, Ibu Rohana dan Ibu Sulehang semakin dipertegas oleh pendapat bapak Abu Nawas, Imam Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Saya kan pernah mengadakan acara perkawinan yaitu adik saya. Jadi saya merasa bahwa *doi passolo* yang diberikan oleh tamu undangan sebagai utang artinya ada hubungan timbal balik, dimana orang yang pernah datang di

¹⁷Sulehang, Staf Kantor Lurah Tanete “Wawancara”, (10 Januari 2020), di Kantor Lurah Tanete.

acara saya kemarin, maka saya harus datang jika orang tersebut mengadakan pesta kalau tidak ada halangan. Jadi kemarin saya catat siapa-siapa yang datang supaya saya tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak datang. Kemudian saya juga mau tahu yang datang berapa *passolonya/ psolo*. Kemudian jika yang *solo/ solo* itu mengundang saya di acaranya maka saya pergi kalau tidak halangan tapi *doi passolonya* tidak mutlak harus sama karena siapatau saya mau *solo/ solo* Rp. 100.000,- tapi saya tidak bisa kan kalau seperti itu tidak bisa dipaksakan, seadanya saja. Tapi bisa lebih kalau saya mampu.¹⁸

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Abu Nawas mempertegas kembali bahwa *doi passolo/ doai psolo* itu seperti utang, terlebih bapak Abu Nawas telah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, jadi ada beban apabila bapak Abu Nawas tidak menghadiri acara tamu yang pernah datang di acaranya. Adanya beban yang dirasakan oleh bapak Abu Nawas, maka mendorongnya untuk membalas menghadiri dan memberikan *doi passolo*. Jumlah *doi passolo* yang diberikan oleh bapak Abu Nawas tergantung dari keadaan ekonominya, apabila keadaan ekonominya menipis maka bapak Abu Nawas memberikan *doi passolo* dibawah yang telah diberikan sebelumnya. Sebaliknya jika keadaan ekonominya stabil, maka bapak Abu Nawas bisa menyumbang melebihi yang pernah diberikan. Kemudian bapak Abu Nawas juga mencatat nama-nama para tamu undangan yang hadir dan berapa jumlah *doi passolo* yang diberikan, dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja yang menghadiri acara *walimah*nya dan berapa *doi passolo* yang diberikan, agar kelak dapat dibalas dengan *doi passolo* yang kurang lebih sama yang pernah diberikan apabila keadaan ekonomi memungkinkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Hendra, sebagai *supervisor* di Karella Mart yang ada Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Waktu saya kemarin menikah akhir tahun tanggal 21 Desember 2019. Saya catat siapa-siapa yang hadir di acara saya dan berapa yang *disolorang/*

¹⁸Abu Nawas, Tokoh Agama Lingkungan Carompo “Wawancara”, (10 Januari 2020), di Kel. Tanete.

disolor, tujuannya mau mengembalikan lagi sesuai yang dia bawa atau yang diisikan dan saya mengembalikannya pasti sama, kalau 50.000 ribu yah 50.000 ribu juga saya *solorang/ solor*, kalau 200.000 yah 200.000 ribu juga saya *solorang/ solor*. Karena kan itu sama dengan utang artinya kalau menurut saya dan keluarga saya kalau dia pergi di acara saya, berarti saya juga harus pergi ke acaranya dan berikan *doi passolo* yang sama seperti diberikan pada saya. Karena *alhamdulillah* selama ini saya mampu mengembalikan dengan jumlah yang sama.¹⁹

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Hendra semakin mempertegas bahwa *doi passolo/ doai psolo* sama halnya seperti utang. Karena waktu bapak Hendra mengadakan *wali>mah* perkawinan, bapak Hendra mencatat siapa-siapa saja yang hadir dan berapa jumlah *doi passolo* yang diterima dengan tujuan membalas menghadirinya dan memberikan *doi passolo* yang sama jumlahnya yang diberikan ketika bapak Hendra melangsungkan pesta perkawinan. Karena bapak Hendra merasa mampu untuk mengembalikan dengan jumlah nominal yang sama, maka bapak Hendra mengembalikan jumlah *doi passolo* yang sama.

Dari semua hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone berpendapat bahwa *doi passolo/ doai psolo* seperti halnya utang. Tetapi utang yang dimaksud oleh masyarakat Kel. Tanete bukan seperti utang-utang biasanya yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan sebelumnya. Arti dari utang dalam *doi passolo* yaitu lebih mengarah ke utang budi, maksudnya seseorang yang pernah hadir di *wali>mahan* yang kita adakan maka kelak apabila mereka mengadakan *wali>mah* perkawinan maka kita wajib meghadirinya apabila tidak ada halangan. Mengenai jumlah *doi passolo* yang diberikan itu tergantung dari ekonomi masing-masing. Apabila dapat dikembalikan dengan jumlah yang sama saat diberikan *doi passolo* maka disamakan atau bahkan ada yang melebihkannya, tetapi apabila tidak bisa menyamakan maka dibawahnya saja,

¹⁹Hendra, Masyarakat Kel. Tanete “Wawancara”, (10 Januari 2020), di Kel. Tanete.

karena tidak ada aturan bahwa pengembalian *doi passolo* harus sama dengan jumlah yang diberikan sebelumnya.

Memberikan *doi passolo/* doai psolo bukan hanya sekedar keharusan yang wajib diberikan pada saat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan, tetapi dalam prakteknya juga memberikan beberapa nilai-nilai filosofis. Hal tersebut tidak terlepas dari apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone, bahwa terdapat beberapa makna atau nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, antara lain:

1. Tolong menolong

Acara pesta perkawinan atau yang disebut juga dengan *wali>mah* perkawinan dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan tenaga, pikiran maupun harta (uang), terutama dari pihak laki-laki. Adanya mahar dan uang *panaik/* pnai memberikan beban tersendiri bagi pihak laki-laki. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi laki-laki untuk mengadakan *wali>mah* perkawinan. Adanya *doi passolo/* doai psolo yang diberikan pada saat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan secara langsung memberikan bantuan kepada yang menyelenggarakan *wali>mah*. Bukan hanya memberikan manfaat kepada yang menyelenggara *wali>mah* tetapi juga memberikan manfaat untuk diri sendiri yang memberikan *doi passolo*. *Doi passolo* yang diberikan saat menghadiri *wali>mah* sama halnya dengan melakukan sedekah karena dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh bapak Akbar yang bekerja sebagai wiraswasta di Lingkungan Carompo Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Doi passolo itu terdapat unsur tolong menolong di dalamnya. Seperti halnya saya yang sudah pengantin tahun lalu, sangat terbantu dengan adanya *doi passolo* karena saya dapat gunakan sebagai tambahan modal usaha, saya juga gunakan untuk beli peralatan rumah tangga bersama istri. Seandainya tidak ada *doi passolo* mungkin saya akan susah setelah menikah karena uang

saya sebelumnya sudah saya gunakan untuk acara saya kemarin, apalagi mahar dan uang *panaik/ pnai* saya yang tanggung. Jadi menurut saya kalau laki-laki itu sangat terbantu dengan adanya *doi passolo* yang diberikan oleh tamu undangan.²⁰

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Akbar memberikan bukti bahwa *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan memiliki makna tolong menolong di dalamnya, terlebih bagi yang telah menyelenggarakan *wali>mah* seperti halnya bapak Akbar yang tahun lalu menyelenggarakan perkawinan. *Doi passolo* yang diterima setelah bapak Akbar melangsungkan perkawinan digunakan sebagai tambahan modal usaha bagi bapak Akbar, sehingga setelah menikah bapak Akbar tidak terlalu khawatir mengenai biaya tambahan untuk membuat usaha. *Doi passolonya* juga digunakan bapak Akbar dan istrinya untuk belanja peralatan rumah tangga. Bagi bapak Akbar *doi passolo* sangat dibutuhkan setelah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan khususnya bagi laki-laki karena yang banyak mengeluarkan biaya untuk *wali>mah* adalah laki-laki karena adanya mahar dan uang *panaik/ pnai* yang ditanggung oleh laki-laki sendiri.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh bapak Abd. Rahman, Kepala UPT Pertanian Kec. Cina, bahwa:

Dengan adanya *doi passolo* sangat membantu yang menyelenggarakan pesta perkawinan, alasannya dapat digunakan untuk membeli peralatan rumah tangga, kurang lebih dapat mengembalikan uang yang digunakan untuk acara perkawinan, dan juga dapat digunakan sebagai biaya modal usaha atau tambahan pekerjaan yang lain. *Doi passolo* itu juga dapat ditabung sebagai keperluan nantinya. Dan bantuannya sebenarnya bukan hanya dari segi *doi passolonya* saja tapi menghadirinya supaya ikut meramaikan, menjaga hubungan silaturahmi dan turut memberikan doa restu.²¹

²⁰Akbar, Warga Masyarakat Lingkungan Carompo Kel. Tanete “**Wawancara**”, (09 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

²¹Abd. Rahman, Kepala UPT Pertanian Kec. Cina “**Wawancara**”, (09 Januari 2020), di Kel. Tanete.

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Abd. Rahman semakin mempertegas bahwa *doi passolo/ doai psolo* memberikan bantuan kepada yang telah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Bantuan yang dijelaskan bapak Abd. Rahman kurang lebih sama yang disampaikan oleh bapak Akbar, yaitu sama-sama dapat digunakan untuk tambahan modal usaha dan membeli peralatan rumah tangga. Hal yang lain disampaikan oleh bapak Abd. Rahman yaitu dapat mengembalikan uang yang jumlahnya kurang lebih sama digunakan sebelumnya untuk menunjang pesta perkawinan, atau setidaknya adanya uang yang kembali walaupun jumlahnya tidak sama ketika digunakan, dan juga *doi passolo* dapat ditabung untuk keperluan hidup nantinya. Menurut bapak Abd. Rahman sebenarnya bukan hanya fokus kepada *doi passolonya* saja yang memberikan bantuan kepada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, tetapi juga dengan turut serta atau dengan kata lain turut meramaikan acara, juga sudah memberikan bantuan kepada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, karena dalam menghadiri *wali>mah* perkawinan dapat menjaga hubungan silaturahmi kepada keluarga ataupun teman-teman dan juga memberikan doa restu kepada pengantin.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Salmiati, salah seorang warga Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Makna dari *doi passolo* yaitu tolong menolong karena menolong yang menyelenggarakan *wali>mah* dan juga dapat nantinya di tolong ketika menyelenggarakan *wali>mah*. Ekonomi setiap orang beda-beda, terkadang ada yang pinjam uang kemudian dipakai untuk beli sapi misalnya atau yang lain, atau juga dipakai untuk *lamming/ lmi* atau *lettong/ elto* tapi bayarnya setelah pestanya selesai, kemudian itulah gunanya *doi passolo* dipakai untuk bayar *lamming* dan *lettong* itu tadi.²²

²²Salmiati, Warga Masyarakat Kel. Tanete “Wawancara”, (09 Januari 2020), di Kel. Tanete.

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Salmiati menjelaskan bahwa *doi passolo/ doai psolo* juga dapat digunakan untuk membayar utang setelah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perekenomian seseorang berbeda-beda, apalagi setiap tahun nilai mata uang semakin tinggi dan kebutuhan juga semakin bertambah terlebih bagi pengantin baru. Menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan pada umumnya menggunakan tenda atau yang biasa disebut oleh masyarakat Kel. Tanete adalah *lamming/ lmi*. Masyarakat kel. Tanete menggunakan *lamming* sebagai salah satu penunjang dalam *wali>mah* nya yang terkadang pembayarannya dilakukan setelah *walimah* perkawinan selesai, yang biasanya menggunakan *doi passolo* dalam membayar sewa *lamming* tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Jumiati yang bekerja sebagai Staf Kantor Lurah Tanete, yang mengatakan bahwa:

Dengan adanya *doi passolo/ doai psolo* yang diberikan tamu undangan dapat mengganti uang yang saya gunakan kemarin, walaupun tidak sama jumlahnya, walaupun dibawahnya kan setidaknya ada. Jadi kemarin *doi passolo* tamu undangan saya tabung saja, simpan di rekening saya. Karena kan setidaknya mengurangi biaya yang sudah terpakai untuk menunjang acara saya.²³

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Jumiati juga merasa tertolong dengan adanya *doi passolo* yang diberikan oleh tamu undangan. Dengan adanya *doi passolo* maka dapat mengganti uang yang telah habis digunakan untuk menunjang pesta perkawinan. Sebagian besar masyarakat Kel. Tanete lebih memilih untuk mengelolah atau membelanjakan *doi passolo*, tetapi lain halnya dengan ibu Jumiati yang lebih memilih untuk menabung *doi passolo* tersebut di rekeningnya daripada membelanjakannya. Jadi, menurut peneliti membelanjakan *doi passolo* tergantung dari keuangan yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, apabila yang menyelenggarakan *wali>mah* adalah

²³Jumiati, Staf Kantor Lurah Tanete “**Wawancara**”, (10 Januari 2020), di Kantor Lurah Tanete.

orang kaya maka kebanyakan dari mereka menabung *doi passolonya*, sebaliknya jika yang menyelenggarakan adalah masyarakat yang kurang mampu, maka lebih memilih dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga atau sebagai tambahan modal usaha.

Hal yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh ibu Sukmawati yang bekerja sebagai Staf Kantor Lurah Tanete, yang berpendapat bahwa:

Kalau saya datang *solo/ solo* dipengantin niatnya yang pastinya untuk membantu yang punya acara, seperti kalau yang menyelenggarakan *wali>mah* memiliki utang maka yang dipakai untuk melunasinya adalah *doi passolo* itu. Sama halnya dapat meringankan beban biaya yang menyelenggarakan acara. Karena saling membantu artinya saya juga mau dibantu nantinya kalau *mappabottikka/ mpbotik*, kalau mau dibantu berarti harus juga membantu. Walaupun tidak seberapa jumlah yang *nasolorang/ nsolor* tapi tetap disyukuri karena sudah ikut meramaikan.²⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Sukmawati sama halnya dengan pendapat-pendapat masyarakat lainnya yaitu adanya niat menolong yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, karena dapat digunakan untuk membayar utang apabila sebelum melaksanakan pesta perkawinan yang punya acara meminjam uang untuk menunjang acaranya. Menurut ibu Sukmawati saling membantu sangat penting dalam masyarakat karena nantinya juga akan dibantu kembali. Ibu Sukmawati juga tidak terlalu memikirkan berapa *doi passolo/ doai psolo* yang diberikan oleh tamu undangan. Ibu Sukmawati tetap mensyukuri berapa pun yang disumbangkan kepadanya, karena bukan sekedar *doi passolonya* saja dibutuhkan tetapi juga kehadiran tamu yang diundang supaya meramaikan acara perkawinan.

Dari semua hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa salah satu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo* yaitu adanya tolong menolong. Adanya *doi passolo* yang diberikan oleh tamu undangan sangat membantu yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan khususnya dari

²⁴Sukmawati, Staf Kantor Lurah Tanete “**Wawancara**”, (10 Januari 2020), di Kantor Lurah Tanete.

pihak laki-laki. Pada umumnya pihak laki-laki yang mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena ada mahar dan uang *panaik/ pnai* yang ditanggung sendiri oleh laki-laki yang kemudian diberikan kepada pihak perempuan. Pentingnya *doi passolo* karena memberikan banyak manfaat kepada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, khususnya pengantin baru. *Doi passolo* yang diterima biasanya digunakan oleh masyarakat Kel. Tanete sebagai tambahan modal usaha, membeli peralatan rumah tangga, setidaknya mengembalikan uang yang telah habis terpakai dalam menunjang pesta perkawinan walaupun tidak sepenuhnya kembali, dan juga sebagai pembayaran untuk *lamming/ lmi* dan *lettong/ elto* setelah pesta perkawinan selesai.

Tolong menolong dalam *wali>mah* perkawinan tidak hanya dilihat dari berapa jumlah *doi passolo* yang diberikan, tetapi juga dengan menghadiri pesta perkawinan dapat membantu yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan karena ikut meramaikan acara tersebut.

2. Silaturahmi

Wali>mah perkawinan merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk bertemu sanak keluarga dan teman-teman. Adanya pesta perkawinan dapat mempertemukan keluarga yang jauh ataupun yang sudah lama tidak bertemu, sehingga hubungan diantara keluarga ataupun teman-teman kembali terhubung. Mempererat kembali silaturahmi antar keluarga atau teman-teman tentu dilakukan apabila menghadiri tepat dihari acara dilangsungkan, karena di hari tersebutlah tamu-tamu yang diundang menyempatkan waktu untuk hadir. Di hari dilangsungkannya acara *wali>mah* perkawinan dapat bertemu dengan keluarga khususnya keluarga jauh ataupun teman-teman dan tamu undangan juga bisa bertemu dengan teman-temannya di acara tersebut. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh bapak Jusman, seorang petani warga Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Sebagai silaturahmi karena menyelenggarakan pesta perkawinan dengan tujuan juga untuk mengumpulkan masyarakat, berkumpul bersama, bercerita. Keluarga ada, teman ataupun sahabat. Masyarakat yang hadir juga untuk ikut meramaikan.²⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Jusman menunjukkan bahwa pengaruh *doi passolo/ doai psolo* terhadap hubungan keluarga maupun teman-teman yaitu mempererat silaturahmi. Menghadiri *wali>mah* perkawinan tentu tidak terlepas dari yang namanya memberikan sumbangan yaitu *doi passolo*. Sebagian besar masyarakat Kel. Tanete menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan hanya untuk mengembalikan undangan yang artinya memberikan *doi passolo*. Ada pula yang lebih memilih tidak hadir daripada tidak memberikan *doi passolo*. Hal tersebut telah terbukti dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kel. Tanete. Menurut bapak Jusman dengan menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan dengan tujuan memberikan *doi passolo* maka dapat juga menghubungkan silaturahmi karena semuanya tamu undangan yang diundang dapat berkumpul di acara tersebut. Bahkan salah satu tujuan membuat acara yaitu untuk mengumpulkan semua sanak keluarga ataupun teman-teman.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh bapak Dwi yang bekerja sebagai pedagang bakso di Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete, yaitu:

Biasa *solo/ solo* karena diundang dan hadir waktu acaranya karena kalau sudah lewat tidak datang lagi karena sudah lewat. Jadi itu sebagai silaturahmi karena mempererat kembali hubungan dengan teman-teman, bertemu lagi dengan teman-teman.²⁶

²⁵Jusman, Warga Masyarakat Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete.

²⁶Dwi, Warga Masyarakat Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete.

Pandangan bapak Dwi menjelaskan bahwa nilai filosofis dari *doi passolo/ doai psolo* yaitu dapat menghubungkan kembali silaturahmi antara teman-teman. Datang di hari acara pesta perkawinan berlangsung dapat bertemu dengan sanak keluarga dan teman-teman.

Hal yang kurang lebih sama diungkapkan oleh saudara Anto, pemuda Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete, yaitu:

Kalau menghadiri pesta perkawinan tidak enak kalau tidak *solo/ solo*, tidak mungkin datang hanya sekedar makan. Di sana dapat bertemu semuanya seperti keluarga, teman-teman, sahabat. Jadi mempererat ceritanya, mempererat silaturahmi dan hubungan keluarga.²⁷

Pendapat saudara Anto lebih memperjelas kembali bahwa nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yaitu silaturahmi. Adanya *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan dapat mempertemukan sanak keluarga, teman-teman maupun sahabat, sehingga dapat menghubungkan atau mempererat kembali silaturahmi.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sultan, salah seorang warga Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete, yang mengatakan bahwa:

Dapat mempererat silaturahmi khususnya keluarga dan teman-teman terdekat. Kalau hadir bukan sekedar *solo/ solo* tapi untuk bertemu juga dengan keluarga atau teman-teman sekalian meramaikan yang menyelenggarakan acara. Kadang karena acara pengantin jadi disitu bertemu dengan teman-teman apalagi yang sudah lama tidak pernah ketemu atau keluarga yang dari luar seperti dari kalimantan, malaysia semuanya datang, jadi acaranya ramai.²⁸

Pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Sultan tidak jauh berbeda dengan pendapat bapak Jusman, bapak Dwi dan saudara Anto yaitu sama-sama

²⁷Anto, Warga Masyarakat Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Carompo Kel. Tanete.

²⁸Sultan, Warga Masyarakat Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.

menganggap bahwa *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan dapat mempererat silaturahmi antara sanak keluarga, teman-teman dan sahabat.

Begitu pula yang disampaikan oleh saudari Rosalia Ali, yang mengatakan bahwa:

Pengaruh *doi passolo/ doai psolo* itu bisa memperbaiki hubungan antara sesama keluarga dan teman-teman, maksudnya kalau menghadiri acara pesta otomatis di sana ketemu sama siapa saja, keluarga, kenalan, teman-teman bahkan ada juga yang ketemu dengan jodohnya di sana. Jadi artinya lebih mempererat lagi hubungan, silaturahmi tetap terjaga untuk yang sudah sangat dekat dan bagi orang yang baru bertemu lagi tersambung kembali silaturahmi. Intinya seperti itu untuk mepererat silaturahmi.²⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh saudari Rosalia Ali menjelaskan bahwa, dengan adanya *doi passolo* maka seseorang dapat menjaga hubungan baiknya kepada keluarga ataupun teman-teman, karena ketika bertemu dengan keluarga atau teman-teman pastinya kita saling menyapa atau bertukar kabar.

Dari semua hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa semua masyarakat yang peneliti telah wawancarai mengatakan bahwa, silaturahmi adalah salah satu nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan dan kemudian memberikan sumbangan berupa *doi passolo* merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan pelaksanaannya dalam lingkungan masyarakat Kel. Tanete, sehingga pelaksanaannya berpengaruh pada hubungan keluarga maupun teman-teman yaitu menghubungkan dan mempererat kembali silaturahmi.

²⁹Rosalia Ali, Warga Masyarakat Lingkungan Barang Mamase Kel. Tanete “**Wawancara**”, (12 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.

3. Mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan pendapat bapak Tawakkal, Kepala Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete yang berpendapat bahwa:

Mempererat persaudaraan karena di situ dapat bertemu dengan siapa saja, bercerita bersama. Kalau ada panggilan sebisa mungkin untuk menghadirinya dengan tujuan memberikan *doi passolo* atau mengembalikan undangan yang menyelenggarakan pesta perkawinan. Dan tentunya lebih memperbaiki hubungan sosial karena dapat berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga citrapun ikut baik dalam masyarakat, tidak dianggap sombong.³⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Tawakkal menjelaskan bahwa dengan adanya *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan dapat mempererat persaudaraan antar sesama dan juga hubungan sosial masyarakat. *Wali>mah* perkawinan adalah salah satu wadah atau tempat berkumpulnya masyarakat, sehingga bisa saling berinteraksi satu sama lain.

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Ismail yang bekerja sebagai karyawan fotocopy di Lingkungan Barangmamase Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Lebih mempererat persaudaraan antar sesama, karena kalau datang di pengantin *maccerita-ceritani/ mcErit-ritni* juga dengan teman atau yang menyelenggarakan acara. Tidak hanya *solo/ solo* kemudian makan, setidaknya berinteraksi dengan sesama karena jangan sampai mereka bilang kita sombong.³¹

Pendapat dari saudara Ismail menunjukkan bahwa menjalin interaksi antar sesama itu penting, karena dengan berinteraksi satu sama lain maka dapat mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat, sekaligus menghilangkan anggapan sombong.

³⁰Tawakkal, Kepala Lingkungan Barang Mamase Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.

³¹Ismail, Warga Masyarakat Lingkungan Barang Mamase Kel. Tanete “Wawancara”, (12 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.

Hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh ibu Sri Wahyuni yang bekerja sebagai pedagang bakso di Lingkungan Barangmamase Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Mempererat persaudaraan karena bisa cerita-cerita. Sebenarnya lebih penting untuk menghadiri pestanya dari pada *doi passolona/ doai psolon* tapi karena sibuk dan tidak ada anggota yang bisa gantikan jadi saya selalu titip undangannya.³²

Hal yang disampaikan oleh ibu Sri Wahyuni menjelaskan bahwa menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan sebenarnya lebih penting daripada sekedar memberikan *doi passolo/ dai psolo*, tetapi karena pekerjaan ibu Sri yaitu berjualan bakso, maka ibu Sri tidak pernah menyempatkan diri untuk menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Sehingga, undangannya atau *doi passolonya* hanya dititip ke tetangga atau teman.

Adapun pendapat dari Bapak Mustari, salah seorang petani di Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete, yang berpendapat bahwa:

Mempererat persaudaraan antar sesama masyarakat karena kalau menghadiri pesta perkawinan, disitu tempatnya bisa bertemu dengan teman-teman, yang jauh ataupun yang dekat dan terkadang setelah acara baru saya hadir karena sibuk atau lupa karena tidak enak juga tidak hadir.³³

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Mustari menjelaskan bahwa *wali>mah* perkawinan merupakan salah satu tempat untuk mempererat persaudaraan, karena dapat mengumpulkan teman-teman yang dekat maupun yang jauh.

Dari semua hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa nilai filosofis dari *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan adalah mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat. Adanya interaksi

³²Sri Wahyuni, Warga Masyarakat Lingkungan Barang Mamase Kel. Tanete “Wawancara”, (12 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.

³³Mustari, Warga Masyarakat Lingkungan Kasumpureng Kel. Tanete “Wawancara”, (11 Januari 2020), di Lingkungan Pakkawarue Kel. Tanete.


antar sesama masyarakat dapat menjalin kembali hubungan baik, sehingga terciptanya rasa persaudaraan dalam sosial masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perspektif Masyarakat Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone tentang *Doi Passolo/ doai psolo* dalam *Wali>mah* Perkawinan.

1. Beban moral

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat Kel. Tanete merasa terbebani dengan adanya *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Beban yang dirasakan tersebut menjadi alasan terpenting masyarakat Kel. Tanete menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Atas dasar terbebani tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan terkadang kurang ikhlas. Apabila ia ikhlas maka datang dengan hati yang tulus.

Pemberian *doi passolo* yang didasari rasa malu, beban atau ingin menghindari celaan dan mendapat pujian, serta tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka mejadikan perbuatan itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah dan tidak pula mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 264:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya Karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (Tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.³⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang dalam memberikan sedekah hendaknya dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah SWT. Seseorang tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan didasari sifat *riya'* hanya karena ingin dipuji. Hendaknya selalu berfikir bahwa Allah akan membalas semua amal kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Begitupun dengan memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan, hendaknya memberikan *doi passolo* ikhlas karena Allah bukan karena perasaan terbebani atau malu dan takut akan mendapat cerita yang buruk dalam masyarakat.

Sebagaimana tafsiran ayat di atas yaitu ayat tersebut dimulai dengan panggilan mesra Ilahi, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan mesra itu disusul dengan larangan, jangan membatalkan, yakni ganjaran sedekah kamu. Kata ganjaran tidak disebut dalam ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil dari sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang merupakan modal pun hilang tidak berbekas. Padahal tadinya modal itu ada, dan ganjarannya seharusnya ada, namun kini keduanya hilang lenyap. Allah bermaksud melipat gandakannya, tetapi kamu sendiri yang melakukan sesuatu yang mengakibatkannya hilang lenyap. Jangan keberatan dengan hilangnya sedekah itu, karena keadaan kamu sama – wahai yang beriman tapi melakukan keburukan itu – seperti orang yang menafkahkan hartanya karena *riya'* (ingin mendapat pujian dan nama baik), dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sungguh tercela sifat mereka.³⁵

³⁴Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 44.

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misba>h Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 534.

Pada umumnya manusia cenderung akan pujian dan takut akan celaan. Manusia terkadang lupa bahwa pujian dapat menyebabkan sombong dan tamak, terlebih jika manusia sangat terobsesi dengan pujian, sehingga muncullah sifat *riya'* yang kemudian dapat merusak amalan yang telah dilakukan dan bahkan bisa merusak keseluruhan pahala amalan tersebut. Memberikan *doi passolo* tentu akan mendapatkan citra yang baik dalam masyarakat terlebih yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, tetapi tidak boleh disertai ingin mendapat pujian dan menghindari celaan, karena itu adalah *riya'* yang dapat merusak amalan kita.

Begitu pula dengan memberikan *doi passolo/ doai psolo*, apabila disertai dengan *riya'*, tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka tidak ada pahala yang didapatkan. Seperti halnya batu licin yang di atasnya terdapat tanah meskipun tanah yang banyak, apabila turun hujan deras yang menyirami batu tersebut, tentu tanah yang di atasnya akan menghilang tanpa tersisa sedikitpun. Begitupun dengan pahala yang didapat oleh orang yang memberikan *doi passolo* atas dasar *riya'*, maka semua pahalanya akan gugur sehingga amalan yang dilakukan menjadi sia-sia.

Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang disertai dengan hati ikhlas. Keikhlasan seseorang hanya diketahui oleh Allah swt. dan juga dirinya sendiri. Hendaknya seseorang dalam melakukan sesuatu seperti menyumbang dilakukan dengan hati ikhlas dan tulus karena keikhlasan yang sempurna mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah swt.

Niat yang ikhlas sangatlah diperlukan dalam melakukan setiap amal ibadah, karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimahnya suatu amal di sisi Allah swt. Sebuah niat dapat mengubah amalan kecil menjadi amalan yang bernilai besar di sisi Allah swt. Begitupun sebaliknya, niat juga dapat mengubah amalan besar menjadi amalan yang tidak bernilai sama sekali. Maka dari itu, ikhlas tidaknya seseorang dalam memberikan *doi passolo* dalam

wali>mah perkawinan tergantung dari niatnya memberikan, karena segala sesuatu yang dilakukan manusia baik buruknya itu tergantung dari niatnya. Hal tersebut sesuai dengan H.R Bukhari No. 1, yaitu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى³⁶

Artinya:

Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan.

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang diniatkan. Balasan yang diberikan oleh Allah sangat mulia ketika seseorang melakukan sesuatu dengan niat ikhlas dan tulus karena Allah swt. Berbeda dengan seseorang yang melakukan sesuatu hanya karena duniawi.

Seperti halnya dengan memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan, banyak masyarakat Kel. Tanete merasa terbebani. Memberikan *doi passolo* tetapi disertai dengan rasa beban, maka pahala yang didapatnya tentu berbeda apabila ia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Perbuatan tersebut cenderung memikirkan masalah dunia yang berpengaruh pada nama baiknya, daripada masalah akhiratnya yang sebenarnya merupakan inti dari memberikan *doi passolo*.

Niat dalam melakukan sesuatu juga tidak mesti dilafazkan, cukup di dalam hati saja. Niat itu berarti bermaksud atau berkehendak, yang letaknya di dalam hati. Ibnu Taimiyah berkata, para ulama telah sepakat bahwa niat itu bertempat di hati. Mereka sepakat bahwa jika seseorang berniat dalam hati dan

³⁶Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sa>hijih Bukhari* (Lebanon: Dar al-Kotob AL-Ilmiyah, 2008), h. 5.

tidak mengucapkannya dengan lisan, maka niat itu sudah cukup. Karena tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah, para sahabat maupun tabi'in yang menyebutkan bahwa ada seorang dari mereka mengucapkan lafal niat, baik dalam shalat, bersuci maupun puasa.³⁷ Begitupun dengan memberikan *doi passolo*, niat untuk memberikan *doi passolo* tidak perlu disampaikan kepada siapapun, terlebih yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Niat kita cukup hanya Allah dan kita saja yang mengetahuinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat Kel. Tanete tentang *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yaitu sebagai beban moral atau berat, malu dan ini yang mendorong mereka untuk memberikan *doi passolo*, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena hal itu termasuk *riya'*, sedangkan *riya'* termasuk syirik kecil yang dibenci oleh Allah swt.

Oleh karena itu, untuk menghindari perbuatan syirik kecil itu dan *doi passolo* yang diberikan dalam *wali>mah* perkawinan dapat bernilai ibadah di sisi Allah, maka perspektif itu harus diubah yaitu kita menghadiri *wali>mah* perkawinan karena diundang. Menghadiri undangan termasuk kewajiban muslim terhadap sesama muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا³⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar

³⁷Shalih Ahmad Asy-Syami, *Untaian Nasihat Ibnu Taimiyah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Turos Pustaka, 2014), h. 16.

³⁸Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sa>hjih Bukha>ri* (Lebanon: Da>r al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), h. 389.

r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “jika salah seorang dari kalian diundang keacara *wali>mahan*, hendaklah ia datang.”³⁹

Menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan sebagai bentuk perhatian kepada pihak yang mengundang, selain itu juga ikut serta memeriahkan, memberikan kegembiraan dan mendoakan, maka orang yang diundang *wali>mah* wajib menghadirinya, sedangkan *doi passolo* yang diberikan dalam *wali>mah* perkawinan diniatkan untuk membantu yang menyelenggarakan *walimah* perkawinan sekaligus sebagai penyambung silaturahmi dan mempererat persaudaraan.

Mengubah perspektif masyarakat tentu berat dan butuh waktu, dan itulah yang mesti dilakukan agar terhindar dari murka Allah, karena melakukan sesuatu hal yang tidak murni untuk-Nya yang bertentangan dengan hukum Islam, karena salah satu syarat diterimanya amalan yaitu dilakukan dengan hati ikhlas dan tulus tanpa ada rasa malu, beban, ingin mendapat pujian dan takut akan celaan (*riya'*).


2. Kewajiban sumbangan

Sumbangan sering juga disebut dengan sedekah, yaitu pemberian yang diberikan secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dikemudian hari yang tidak dibatasi jumlahnya. Sumbangan berarti berbagi dan meringankan beban orang lain. Sumbangan dalam hukum Islam bernilai ibadah di sisi Allah swt. apabila dilakukan dengan sukarela dan ikhlas, dengan kata lain, dalam menyumbang tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

Memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan sama halnya dengan memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan tidak hanya mendatangkan kemaslahatan bagi yang disumbang tetapi juga dengan orang yang menyumbang. Sumbangannya tersebut kemudian akan dibalas oleh

³⁹Ima>m Musli>m bin Al-Hajjaj, *Sa>h}ih Musli>m*, Terj. Isma'il bin Isa, *Terjemahan Kitan Nikah Sah}ih} Musli>m* (Semarang: Maktabah Isma'il Ibnu I>sa, 2016), h. 71.

Allah swt. dengan balasan rezeki yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan firmah Allah SWT. dalam Q.S. as-Saba'/34:39:



Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.⁴⁰

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah akan mengganti dengan pengganti yang sangat baik apabila kita menafkahkan harta benda yang kita miliki. Pengganti yang Allah berikan boleh jadi di dunia atau di akhirat atau boleh jadi di dunia dan di akhirat. Pengganti yang Allah berikan boleh jadi dalam bentuk harta benda, kesehatan, atau terhindar dari bahaya atau berupa anak yang saleh dan istri yang taat serta jiwa yang tenang, dan sebagainya. Hal itu diserahkan segalanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Begitupun dengan memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, tentu Allah akan menggantinya dengan rezeki yang sebaik-baiknya.

Doi passolo/ doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan sama halnya dengan sumbangan, karena pelaksanaannya tergantung dari pribadi masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, ternyata semua masyarakat Kel. Tanete yang telah diwawancarai menganggap bahwa *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan merupakan sumbangan wajib yang

⁴⁰Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 432.

diberikan ketika menghadiri *wali>mah* perkawinan. Kata wajib yang dimaksud dari perspektif masyarakat Kel. Tanete yaitu bukan wajib yang apabila ditinggalkan maka akan berdosa atau seperti halnya utang yang apabila kita meminjam uang kepada seseorang dan tidak membayarnya maka akan mendapat sanksi di dunia dan begitupun di akhirat akan mendapat balasan dari Allah swt. kata wajib di sini hanya sekedar suatu keharusan yang harus dilaksanakan apabila menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan, karena Allah pun tidak mewajibkan adanya sumbangan *wali>mah* perkawinan berupa *doi passolo*.

Kewajiban tersebut dikarenakan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan sudah menjadi adat istiadat di Kel. Tanete yang pelaksanaannya sudah turun temurun dan sukar untuk ditinggalkan. Ketika masyarakat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan tanpa membawa apa-apa seperti *doi passolo* maka akan berdampak buruk pada nama baik mereka, sehingga masyarakat Kel. Tanete lebih memilih tidak menghadirinya dari pada hadir tetapi tidak memberikan *doi passolo*, bahkan ada yang berutang karena ingin memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, terutama yang mengadakan *walimah* adalah keluarga.

Doi passolo/ doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan dikatakan sebagai adat karena telah memenuhi syarat-syarat adat (*'urf*) itu itu sendiri, antara lain:⁴¹

a. *'Urf* itu berlaku secara umum

Adat (*'Urf*) *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan telah berlaku secara umum di masyarakat khususnya masyarakat di Kel. Tanete, karena pelaksanaannya tidak terbatas pada suatu kelompok tertentu.

b. *'Urf* itu telah memasyarakat

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Cet. VI; Jakarta: Kecana, 2011), h. 395.

Doi passolo dalam *wali>mah* perkawinan telah turun temurun di masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete dan sukar untuk ditinggalkan.

c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*

Adat *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan tidak bertentangan dengan al-Qur'an karena *doi passolo* sama halnya dengan sumbangan.

d. *Urf* itu memberikan maslahat

Adat dapat dijadikan hukum dalam masyarakat sesuai dalam kaidah fikih yaitu () itu menjadi pertimbangan *urf* adat ('yang artinya ⁴² *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* hukum. Alasan penggunaan '*urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Ima>m Ah}ma>d dalam musnadnya, yaitu:

عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.⁴³

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang muslim, maka hal itu di sisi Allah juga baik.

Berdasarkan hadis di atas maka yang di jadikan sebagai pertimbangan hukum adalah kemaslahatan. Suatu hal dijadikan adat karena adanya kemaslahatan atau dengan kata lain adat itu mengandung maslahat, apabila tidak dilakukan maka banyak orang yang mengalami kesulitan. Sebagaimana halnya dengan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yang sudah merupakan adat di Kel. Tanete dan pelaksanaannya pun memberikan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatannya berupa nilai-nilai filosofis *doi passolo* sendiri, yaitu tolong menolong, silaturahmi dan mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat.


⁴²Ima>m Jala>luddi>n al-Suyu>t}i>, *Al-asyba>h wa al-Naz>}air Fi> Qawa>'id wa Furu> Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah), h. 141.

⁴³Ahma>d Ibnu Hanba>l, *Musnad I>ma>m Ahma>d Ibnu Hanba>l* (Beirut: Da>rul Fikri, 1993), h. 16.

Doi passolo dalam *wali>mah* perkawinan sudah menjadi adat di Kel. Tanete, maka pelaksanaannya pun wajib dilakukan dan apabila ditinggalkan akan mendapat sanksi. Sama halnya dengan adat yang lain yang apabila dilanggar atau ditinggalkan, maka akan mendapat sanksi. Begitu pula dengan adat memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan di Kel. Tanete, apabila tidak dilakukan maka akan mendapat sanksi dalam masyarakat berupa sanksi sosial yaitu dianggap buruk, sehingga berpengaruh pada nama baik.

Kebiasaan masyarakat memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan tentu memberikan manfaat kepada yang menyumbang begitupun yang disumbang, sehingga dapat dikatakan bahwa *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan yang dianggap sebagai sumbangan wajib oleh masyarakat Kel. Tanete tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah merupakan adat istiadat di Kel. Tanete dan pelaksanaannya pun memberikan manfaat satu sama lain, dan apabila ditinggalkan akan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat. Selama adat tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat.

Adanya suatu perintah dan larangan dari Allah SWT. tentu akan memberikan dampak positif dan keberuntungan kepada hidup manusia. Salah satu dari larangannya yaitu menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, terlebih kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah/2: 170:



Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya

mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".⁴⁴

Ayat di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sejalan dengan hukum Islam. Begitu pula dengan kebiasaan (adat), terlebih kebiasaan dari nenek moyang, karena kebiasaan dari nenek moyang terdahulu tidak dilandasi dengan hukum Islam bahkan tidak mengetahui suatu apapun.

Sebagaiman tafsir ayat di atas adalah dan apabila kaum Mukminin menasihati orang-orang yang sesat itu dengan tulus, "Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah berupa al-Qur'an dan hidayah", mereka justru *ngotot* untuk mengikuti para pendahulu mereka yang menyekutukan Allah seraya berkata, "Kami enggan mengikuti ajaran agama kalian. Sebaliknya, kami hanya mau mengikuti apa saja yang kami dapati bapak-bapak moyang kami melakukannya". Apakah pantas mereka mengikuti bapak-bapak mereka, meskipun mereka itu tidak memahami sedikitpun dari wahyu Allah dan tidak memperoleh hidayah yang lurus?.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka kita sebagai umat Islam hendaknya memilih dan menyaring adat-adat yang hendak kita percayai agar tetap berada pada jalan Allah swt. dan tidak melakukan suatu kemusyrikan yang dapat mendatangkan murka Allah swt.

3. Utang

Utang dalam hukum Islam disebut juga dengan *al-qard}h*. *Qard}h* Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.⁴⁶ Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang ataupun benda yang lainnya. Orang

⁴⁴Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 26.

⁴⁵Syaikh al-Allamah Sha>lih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar Memahami Alquran dengan Terjemahan dan Penafsiran paling mudah*, (Cet. I; Jakarta: Madinah KSA, 1437 H/2016 M), h. 77.

⁴⁶Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144.

yang mengutang disebut sebagai debitur, sedangkan orang yang memberi utang disebut kreditur. Utang bukan hanya melibatkan antara manusia satu dengan manusia lainnya, tetapi juga dapat melibatkan suatu badan usaha seperti perusahaan, bank, koperasi, dan badan usaha lainnya.

Utang bukan hanya menyangkut tentang material saja, tetapi ada yang disebut juga dengan utang budi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang budi adalah mendapat kebaikan hati dari orang lain dan wajib dibalas.⁴⁷ Utang budi terjadi ketika seseorang memberikan suatu kebaikan, bantuan atau pertolongan yang sangat bernilai dan bermakna, sehingga orang yang menerima bantuan tersebut merasa tertolong atau diselamatkan dari resiko, beban atau bahaya yang mengancam hidupnya.


Utang budi hanya dirasakan oleh si penerima bantuan saja, hanya si penerimalah yang tahu dan merasakan seberapa besar dan bermakna kebaikan yang telah diterimanya dan seberapa besar dia berutang budi kepada si pemberi bantuan. Semakin besar nilai dan arti pertolongan yang telah diterima maka semakin besar pula rasa utang budinya kepada si pemberi, sehingga menimbulkan keinginan untuk membalas budi terhadap pihak si pemberi bantuan. Balas budi bisa dilakukan dengan memberi sesuatu yang serupa seperti yang diterima atau bentuk apapun yang bermanfaat sebagai bentuk syukur.

Sama halnya dengan memberikan *doi passolo*/ doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan. Sebagian besar masyarakat Kel. Tanete mengatakan bahwa *doi passolo* itu adalah utang. Apabila si pemberi menyelenggarakan *wali>mah* maka si penerima membalasnya dengan menghadiri *walimah*nya dan kemudian memberikan *doi passolo* yang jumlahnya kurang lebih sama, tetapi utang yang dimaksud oleh sebagian besar masyarakat Kel. Tanete yaitu lebih mengarah ke utang budi, karena dalam perspektifnya yang menjadi pokok

⁴⁷Ahmad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jawa Timur: Reality Publisher, 2016), h. 557

utama adalah menghadiri undangan *walimah* perkawinan tersebut, baru kemudian mempertimbangkan jumlah *doi passolo* yang akan diberikan dan juga dalam mengembalikan *doi passolo* tidak harus jumlahnya sama, bisa kurang dan bisa lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa *doi passolo* itu adalah utang budi, karena jika *doi passolo* termasuk utang yang pada umumnya maka pengembalian nilainya pun harus sama. Sedangkan kita mengetahui bahwa tidak ada akad atau perjanjian dalam memberikan *doi passolo*. Pemberian *doi passolo* hanya didasarkan pada keinginan sendiri.

Rasa ingin mengembalikan *doi passolo*/ doai psolo pada umumnya hanya di rasakan oleh orang yang pernah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, karena adanya perasaan utang budi kepada seseorang yang pernah memberikan *doi passolo* sehingga memunculkan keinginan untuk membalasnya. Hal tersebut tentu tidak bertentangan dalam hukum Islam, karena Islam sendiri menganjurkan kita untuk membalas kebaikan orang lain, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisa/4: 86:



Terjemahnya:

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.⁴⁸

Ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan baik seseorang hendaknya dibalas dengan kebaikan pula dan pemberian seseorang dibalas dengan suatu pemberian yang kurang lebih sama. Sama halnya dengan *doi*

⁴⁸Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 91.

passolo, apabila seseorang pernah datang diacara *wali>mah* dan memberikan *doi passolo* maka balaslah dengan menghadiri pula *wali>mahnya* dan memberikan *doi passolo* yang jumlahnya kurang lebih sama. Itulah maksud dari ayat di atas, karena setiap kebaikan sesungguhnya Allah memperhitungkan semuanya, baik kebaikan yang nilainya kecil maupun yang besar.

Sebagaimana tafsir ayat di atas yaitu ayat ini berpesan bahwa pasti satu ketika kamu akan mendapat kedudukan terhormat kepada kamu, dan karena ini bukan bagian dari syafaat, maka apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, baik dalam bentuk ucapan maupun perlakuan atau pemberian hadiah dan semacamnya maka balaslah dengan segera – sebagaimana dipahami dari huruf *fa'* pada kata *faruddu>ha* – penghormatan itu dengan yang lebih baik, yakni melebihkannya atau meningkatkan kualitasnya atau balaslah dengan yang serupa tidak berlebih dan tidak berkurang. Sesungguhnya Allah swt memperhitungkan segala sesuatu termasuk tata cara dan kualitas balasan salam atau penghormatan.⁴⁹

Pada saat kita berbuat baik hendaknya mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Saat kita diberi kebaikan oleh orang lain maka janganlah lupa untuk membalas kebaikannya, namun begitu orang yang telah membantu tidak boleh menuntut balasan karena memang tidak ada hak baginya. Seseorang yang pernah dibantu hendaknya tidak melupakan kebaikannya. Artinya tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu balas budi, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ⁵⁰

Artinya:

Dari Abi> Said berkata bahwa Rasulullah saw bersabda Tidaklah dapat bersyukur kepada Allah orang yang tidak dapat bersyukur kepada manusia.⁵¹

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misba>h Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 537.

⁵⁰Abi> I>sa Muhammad bin I>sa, *Sunan al-Tirmidzi>* (Beirut: Da>rul Fikri, 2009), Juz. III, h. 384.

⁵¹Mohammad Takdir, *Psikologi Syukur* (t.c; Jakarta: PT Gramedia, 2019), h. 48.

Hadis di atas membahas mengenai rasa syukur sangat penting untuk ditanamkan dalam diri manusia. Segala sesuatu yang Allah berikan berupa kenikmatan dan kemudahan harus disyukuri. Begitupun dengan pemberian-Nya yang sangat luas dan tak terbatas yang diberikan kepada manusia. Cara mensyukuri pemberian-Nya yaitu dengan menjaga dan memanfaatkannya.

Rasa syukur bukan hanya dipanjatkan kepada Allah swt. tetapi juga penting untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan orang lain, karena apabila seseorang tidak bersyukur atas kebaikan orang lain meskipun hanya sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang tidak terbatas. Seseorang tidak boleh merasa khawatir atau takut akan kebaikannya itu dilupakan atau bahkan tidak pernah dianggap sebagai suatu kebaikan, karena pada hakikatnya Allah senantiasa membalas setiap amalan kita dengan kebaikan pula. Justru takut dan khawatirlah ketika amalan yang kita perbuat tidak dianggap sebagai suatu kebaikan oleh Allah swt.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa seseorang yang tidak bersyukur atas kebaikan orang lain biasanya juga mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah swt. dan Allah tidak menerima syukur seseorang apabila orang tersebut tidak bersyukur atas kebaikan orang lain. Jika dihubungkan dengan *doi passolo* maka tentu orang yang pernah menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan diharapkan untuk mengenang pemberian para tamu undangan, kemudian membalasnya dikemudian hari. Membalasnya pun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memberikan balasan lebih atau sama itulah yang diharapkan oleh Allah untuk selalu diterapkan. Itulah bentuk rasa syukur kepada sesama manusia atas kebaikan yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti simpulkan bahwa perspektif masyarakat Kel. Tanete terhadap *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yaitu sebagai utang ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam. Utang yang dimaksud masyarakat Kel. Tanete dalam *doi passolo* yaitu

utang budi artinya merasakan kebaikan orang lain kemudian membalasnya suatu hari nanti dengan balasan yang kurang lebih sama. Islam pun menganjurkan umatnya untuk senantiasa membalas kebaikan orang lain.

Peneliti harapkan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan sebagai utang budi harus tetap dijalankan dan disampaikan kepada anak cucu, keluarga, saudara maupun teman-teman untuk selalu membalas kebaikan orang lain. Khususnya kita sebagai umat Islam untuk selalu mengenang kebaikan orang lain dan tidak menjadi orang yang tidak tahu balas budi.


Pemberian *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan juga mengandung beberapa nilai-nilai filosofis berdasarkan yang telah disampaikan beberapa warga masyarakat Kel. Tanete. Nilai-nilai filosofisnya adalah tolong menolong, silaturahmi dan mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat. Nilai filosofis tersebut tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan sesama, karena dapat memperbaiki hubungan baik keluarga maupun masyarakat.

Pada umumnya segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai filosofis mengandung makna yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama memberikan kemaslahatan pada orang banyak, begitupun dengan nilai-nilai filosofis *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan, jika dilihat secara kontekstual maka dapat dikatakan bahwa nilai filosofisnya sejalan dengan hukum Islam, dan untuk melihat secara tekstual maka peneliti akan uraikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perspektif masyarakat kel. Tanete tentang *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, antara lain:

1. Tolong menolong

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan memiliki beberapa nilai-nilai filosofis, salah satunya adalah tolong menolong. Masyarakat Kel. Tanete berpendapat bahwa pemberian *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan

sangat membantu yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, khususnya bagi pihak laki-laki. *Doi passolo* biasanya digunakan sebagai tambahan modal usaha, membeli peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu meringankan beban yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Tolong menolong dalam hal ini tentu mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, jadi alangkah baiknya agar kita selalu menolong sesama, seperti menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan dan kemudian membantunya secara materi dengan memberikan *doi passolo*. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ma'idah/ 5: 2:



Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵²

Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sehebat apapun seseorang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sekaya apapun dan setinggi apapun jabatan yang dimilikinya tetap memerlukan bantuan orang lain. Islam mewajibkan setiap manusia untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan menuju kepada jalan yang benar, bukan tolong menolong yang mengarah pada perbuatan dosa dan permusuhan yang akhirnya dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan negara.

⁵²Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 106.

Setiap orang hendaknya memiliki tekad yang kuat untuk selalu menolong sesama, karena di lain waktu bisa saja kita membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dapat dikatakan jika kita menolong orang lain, berarti kita telah menolong diri kita sendiri. Fakta yang tidak bisa dihindari bahwa dalam kehidupan di dunia ini bagaikan roda yang terus berputar, artinya manusia tidak selalu berada di atas, bisa saja besok atau lusa manusia berada di bawah, dan membutuhkan bantuan orang lain. Seseorang yang di atas pun masih saja selalu membutuhkan bantuan orang lain, terlebih yang Allah uji dengan kemiskinan. Maka dari itu, hendaklah kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk saling tolong menolong.

Sikap tolong menolong hendaklah dibentuk sejak dini dalam diri seseorang, karena tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi yang ditolong tetapi juga memberikan manfaat kepada yang menolong, yaitu dapat mengikis sifat egois dan sombong, melatih diri untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan rasa empati yang ada di sekitar kita.

Hal di atas sama halnya dengan memberikan *doi passolo*/ *doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Seseorang yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan tentu memerlukan biaya untuk menunjang segala sesuatu yang dibutuhkan, terlebih jika ingin mengadakan acara yang sangat meriah tentu memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga terkadang ada yang meminjam uang hanya untuk memeriahkan acaranya. Selepas acara biasanya yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan mendapatkan sumbangan dari para tamu undangan berupa *doi passolo*. *Doi passolo* itulah yang kemudian dipakai untuk melunasi utang dan meringankan beban yang lainnya.

Memberikan *doi passolo* tidak hanya memberikan manfaat pada yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, tetapi juga seseorang yang memberikan sumbangan berupa *doi passolo*, karena adanya pengaruh timbal balik. Seseorang yang pernah memberikan *doi passolo* yang suatu saat

mengadakan *wali>mah* perkawinan, maka yang pernah diberikan *doi passolo* sebelumnya membalas menghadiri *wali>mahnya* dan memberikan juga *doi passolo*. Seseorang yang memberikan *doi passolo* berarti telah menolong yang menyelenggarakan *walimah* perkawinan, yaitu melapangkan kesusahan dan meringankan beban yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan hadis yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
 وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁵³

Artinya:

Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. HR. Tirmidzi - 1425.⁵⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menolong orang lain maka Allah yang akan membalasnya dengan selalu memberi pertolongan kepadanya. Allah selalu memperhitungkan segala sesuatu, baik hal tersebut

⁵³Muhammad ben I>sa> al-Tirmidi, *Al-Jami' al-Sa>h}ih Sunan al-Tirmidi* (Lebanon: Da>r al-kotob Al-Ilmiyah, 2007), Vol. V, h. 393.

⁵⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii> Fiqhi An-Nisa>'*. Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 725.

merupakan hal kecil sekalipun, karena terkadang kita menganggap pertolongan yang kita berikan merupakan suatu hal yang kecil atau biasa, tetapi menurut orang lain bantuan yang diberikan itu sangat bermanfaat bagi dirinya.

Memberikan pertolongan kepada orang lain harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Selagi mampu memberikan pertolongan maka hendaklah untuk ditolong. Pertolongan yang diberikan mampu melapangkan kesusahan yang dihadapi orang lain. Allah akan membalas apabila kita melapangkan kesusahan orang lain dengan melapangkan juga kesusahan kita di akhirat kelak. Seorang manusia hanya melapangkan kesusahan orang lain yang ada di dunia, sedangkan Allah akan membalasnya kelak di akhirat. Bayangkan bagaimana besar balasan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang melapangkan kesusahan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai filosofis tolong menolong dalam *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan sejalan dengan hukum Islam, bahkan Islam sendiri yang mewajibkan semua umat manusia untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan.

Penulis harapkan agar masyarakat umum khususnya masyarakat Kel. Tanete untuk terus membantu sesama dalam *wali>mah* perkawinan dan meniatkan memberikan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan sebagai bentuk bantuan semata yang mengharapkan ridha Allah swt.

2. Silaturahmi

Islam adalah salah satu agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersilaturahmi. Silaturahmi merupakan salah satu amalan untuk dapat berbuat baik. Menjalin silaturahmi dapat mewujudkan *ukhuwah isla>miyah* dengan cara mengunjungi sanak keluarga dan saudara. Silaturahmi juga dapat menyatukan umat Islam sehingga dapat bahu membahu, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain,

untuk itulah dibutuhkan silaturahmi. Adanya silaturahmi juga dapat membuat perasaan menjadi senang dan mempunyai perasaan yang sangat mendalam di hati anggota keluarga dan saudara yang dikunjungi.

Begitupun dengan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa semua masyarakat Kel. Tanete yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan dapat menyambung dan mempererat kembali tali silaturahmi antara keluarga dan saudara. Adanya *doi passolo* dapat mendorong masyarakat untuk menghadiri *wali>mah* perkawinan, sehingga apabila hadir maka dapat bertemu dengan sanak keluarga dan saudara, baik yang dekat maupun yang jauh sekalipun.

Silaturahmi dalam *wali>mah* perkawinan dapat mendekatkan kembali keluarga dan saudara yang jauh karena biasanya *wali>mah* perkawinan merupakan acara yang dapat mengumpulkan semua keluarga, saudara, serta teman lama sekalipun dapat berkumpul, bahkan keluarga atau saudara yang berseteru dapat rukun kembali. Bertemunya kembali keluarga dan saudara yang selama ini terpisah serta rukunnya kembali orang yang sebelumnya berseteruh, merupakan hikmah dari silaturahmi.

Menjalin silaturahmi hendaknya dilakukan dengan berlemah lembut, berkasih sayang, memuliakan, menghargai atau menghormati satu sama lain. Menjalin silaturahmi dengan keluarga dan saudara merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada mereka, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjalin. Sama halnya dengan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yang dapat mendorong masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete untuk menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan sehingga dapat menjalin kembali tali silaturahmi, maka para tamu undangan dalam menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan harus memperhatikan tata krama artinya datang dengan perasaan senang, menyapa dengan lembut dan sopan, serta


menghargai pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan dan tamu undangan yang lainnya. Menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan.

Hilangkan sombong, *hasud*, dan *bakhil* ketika silaturahmi, agar silaturahmi mendapatkan berkah. Penghalang dan perusak silaturahmi harus disingkirkan. Perusak yang disebutkan sebelumnya adalah rasa sombong, *hasud*, dan pelit. Ketika sombong dalam diri masih bercengkerama, terutama kesombongan terhadap saudaranya, sampai kapanpun silaturahmi tidak akan berjalan dengan lancar dan tulus. Demikian juga sifat *hasud* dan *bakhil*. *Hasud* selalu membuat seseorang mengorek-orek kelebihan dan kelemahan saudaranya, sehingga silaturahmi penuh kecurigaan. Adapun *bakhil* membuat seseorang tidak dapat menyayangi saudaranya dengan tulus seperti menyayangi dirinya sendiri.⁵⁵ Memperhatikan tata krama dalam bersilaturahmi sangat penting, agar supaya tidak menimbulkan rasa benci antara satu sama lain dan pahala silaturahmi juga bisa didapatkan.

Orang yang diundang dalam *wali>mah* perkawinan juga demikian, harus menghilangkan sifat sombong, *hasud*, dan *bakhil*. Seseorang hendaknya tidak boleh sombong terhadap sesama khususnya keluarga dan saudara, apabila ada keluarga atau saudara yang mengadakan *wali>mah* perkawinan dan mengundang kita maka hendaknya kita menghadirinya. Begitupun dengan sifat *hasud*, apabila kita menghadiri *wali>mah* perkawinan maka tidak boleh membicarakan kekurangan-kekurangan dari acara tersebut atau pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan. Adapun *bakhil* yaitu seseorang yang merasa cukup ekonominya kemudian di undang ke *wali>mah* perkawinan keluarganya atau saudaranya yang miskin maka hendaknya yang diundang tersebut menghadirinya dengan ikut membantu seperti memberikan *doi passolo*.

⁵⁵Amirulloh Syarbini, *Keajaiban Shalat, Sedekah dan Silaturahmi* (t.c; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 129.

Setelah menjalin silaturahmi maka tidak kalah penting juga untuk tetap menjaga (memelihara) silaturahmi, karena percumah saja sudah menjalinnya tetapi tidak menjaganya. Allah SWT memerintahkan kita untuk tetap memelihara silaturahmi, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Nisa/4: 1:



Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁵⁶

Ayat di atas dapat dipahami bahwa silaturahmi sangat penting untuk selalu diamalkan. Segala perbuatan manusia yang baik dan buruk akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak ada urusan atau perbuatan manusia yang Allah tidak ketahui walaupun disembunyikan bagaimanapun, karena Allah Maha Mengetahui dan selalu mengawasi setiap perbuatan hamba-hamba-Nya.

⁵⁶Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 77.

Menjalin silaturahmi tidak hanya di atur oleh Allah dalam al-Qur'an, tetapi juga terdapat perintah silaturahmi dalam hadis yang di riwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ⁵⁷

Artinya:

Dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi.⁵⁸

Hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua hal yang dianjurkan untuk manusia amalkan apabila ia beriman kepada Allah dan hari akhir yaitu memuliakan tamu dan menyambung hubungan silaturahmi. Sebagaimana halnya *doi passolo/ doai psolo* yang mendorong masyarakat Kel. Tanete untuk menghadiri *wali>mah* perkawinan, maka diperintahkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk selalu memuliakan tamunya. Hal tersebut jika dihubungkan dengan *wali>mah* perkawinan maka hendaknya yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan tidak mengkhususkan mengundang yang kaya saja, tanpa mengundang yang kurang mampu dan para tamu undangan yang menghadiri *wali>mah* perkawinan diberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan status sosial maupun ekonomi. Tanpa adanya para tamu undangan maka acara yang diselenggarakan tidak berjalan lancar, karena salah satu keberhasilan menyelenggarakan acara yaitu adanya para tamu undangan yang hadir untuk ikut memeriahkan serta mendoakan pengantin.

⁵⁷Muhammad bin Isma>il al-Bukh>ari, *Sa>h>ijih Bukha>ri* (Lebanon: Da>r al-Kotob AL-Ilmiyah, 2008), h. 118.

⁵⁸I>ma>m An-Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi* (t.c; t.tp: Sahih, 2015), h. 73.

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah menyambung hubungan silaturahmi. Hal tersebut jika dihubungkan dengan *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan maka yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan biasanya terlebih dahulu mengundang semua keluarga dan sanak saudara baru kemudian sahabat atau teman-teman. Biasanya ada keluarga atau saudara yang tempat tinggalnya di luar kota atau luar negeri, maka dengan adanya *wali>mah* perkawinan keluarga dan saudara yang jauh tersebut dapat menyempatkan waktunya, bahkan jauh hari sebelum *wali>mah* perkawinan dilangsungkan mereka sudah datang dan berkumpul bersama keluarga.

Undangan *wali>mah* perkawinan bukan sekedar undangan untuk melihat pengantin atau sekedar memberikan *doi passolo* tetapi juga sebagai undangan silaturahmi yang utamanya dimulai dari dalam keluarga. Hendaklah yang diundang menghadiri undangan dan yang mengundang memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dengan cara demikian, diharapkan keberkahan dapat didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat Kel. Tanete terhadap nilai filosofis *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yaitu silaturahmi sejalan dengan syariat Islam. Islam sendiri yang mengajarkan umatnya untuk terus menjalin hubungan silaturahmi kepada keluarga dan saudara agar supaya terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dan selalu memberikan kasih sayang.

Oleh karena itu perspektif masyarakat Kel. Tanete terhadap *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan sebagai silaturahmi harus tetap dipertahankan, dan diajarkan kepada anak cucu agar tetap menghargai sesama keluarga dan saudara. Pada realitasnya walaupun zaman semakin maju, hati manusia semakin keras serta sifat egois manusia semakin tinggi, tetapi apabila hubungan silaturahmi tetap dijalin maka dapat memunculkan sifat empati

terhadap sesama terutama keluarga dan saudara dan sifat burukpun akan terkikis dengan sendirinya.

3. Mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kel. Tanete berpendapat bahwa *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan memiliki nilai filosofis yaitu mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat. Adanya *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan tentu mendorong masyarakat menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan. Menghadiri *wali>mah* perkawinan dapat mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat karena bisa bertemu dengan para tamu undangan lainnya seperti teman, sahabat maupun seseorang yang belum kenal sebelumnya menjadi saling mengenal.


Seseorang yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan teman atau sahabatnya biasanya bertemu di *wali>mah* perkawinan. Pertemuannya pun tidak sekedar saling menyapa tetapi terkadang bertukar cerita atau pengalaman hidupnya kemudian melanjutkannya pada lain kesempatan, sehingga hal tersebut dapat mempererat persaudaraannya karena kita sesama manusia khususnya umat Islam semua bersaudara.

Perspektif masyarakat Kel. Tanete tersebut jika ditinjau dari hukum Islam maka sejalan, karena Islam sendiri yang menjelaskan bahwa semua manusia, hewan maupun tumbuhan adalah bersaudara. Persaudaraan di antara orang mukmin disebut persaudaraan *isla>miyah*. Islam menganjurkan kita untuk mempererat persaudaraan, peduli terhadap sesama dengan tujuan terbentuknya suatu kelompok sosial masyarakat yang damai dengan berlandaskan syariat-syariat Islam, sehingga terbentuklah *ukhuwah Isla>miyah*.

Islam juga menjelaskan bahwa mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat dapat mengurangi perselisihan atau permusuhan di antara sesama muslim. Tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi juga bagi semua

manusia yang ada di muka bumi ini. Islam tidak hanya mengatur tentang sesuatu itu benar atau salah, tetapi juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan masalah.

Seperti halnya *doi passolo/* doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan yang dapat mendamaikan pihak yang berseteru, oleh karena itu diharapkan bagi pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan mengundang semua keluarga atau orang-orang dikampung, teman dan sahabat agar supaya mengurangi perselisihan bila ada yang bersengketa. Begitupun dengan Islam, mendamaikan pihak-pihak yang berseteru dengan cara mempertemukan pihak yang terlibat maupun yang terkait dengan yang berselisih, atau dapat juga disebut dengan musyawarah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Hujura>t/49: 10:



Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁵⁹

Dari ayat di atas maka peneliti dapat memahami bahwa terdapat dua hal penting yaitu pertama, orang-orang yang beriman itu bersaudara dan kedua, apabila ada orang yang berselisih atau bermusuhan maka hendaknya didamaikan. Pada hal pertama jika dihubungkan dengan *doi passolo/* doai psolo dalam *wali>mah* perkawinan maka pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan membuka persaudaraan dengan orang-orang yang diundang. Pihak

⁵⁹Mohamad Taufiq, *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Departemen Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali: Oasis Terrace Resident, 2016), h. 516.

yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan biasanya mengundang keluarga besar maupun orang-orang di kampung tanpa terkecuali dan mereka pun yang diundang hadir terkecuali ada halangan atau urusan yang mendadak. Para tamu undangan yang menghadiri *wali>mah* perkawinan juga memiliki kesempatan untuk mempererat persaudaraan, tidak hanya dengan pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan tetapi juga dengan teman-teman, sahabat, atau masyarakat lainnya. Itu menandakan bahwa mereka menjalin hubungan sosial yang baik

Islam juga menganjurkan untuk mengundang semua keluarga, teman dan sahabat apabila menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan dengan tidak memandang status ekonominya, maksudnya tidak mengecualikan orang kurang mampu. Tujuannya agar persaudaraan bukan hanya bagi orang kaya saja tetapi juga untuk orang yang kurang mampu.

Pada poin kedua ayat di atas yaitu apabila ada orang yang berselisih maka hendaknya didamaikan. Maksud dari poin tersebut yaitu kita semua umat Islam adalah bersaudara. Apabila kita melihat saudara-saudara mukmin berselisih atau berseteru tentang sesuatu, maka hendaknya kita sebagai saudara seiman mendamaikan mereka. Cara untuk mendamaikan dua orang atau lebih yang berselisih paham yaitu dengan cara musyawarah, karena tidak ada cara selain musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Persaudaraan antar sesama manusia atau khususnya umat Islam yang timbul karena adanya *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan mengindikasikan bahwa orang-orang yang diundang ke *wali>mah* perkawinan dan menghadirinya berarti memperhatikan hubungan sosial masyarakatnya. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu peduli terhadap sesama, tidak hanya terbatas pada ranah keluarga tetapi juga dalam sosial masyarakat

Persaudaraan tidak hanya muncul ketika bertemu dan bertukar cerita tetapi adanya suatu kesamaan juga menjadi salah satu faktor persaudaraan bisa

terjadi. Seperti halnya para tamu undangan yang hadir yaitu sama-sama memiliki niat untuk membantu dan ikut memeriahkan *wali>mah* perkawinan. Hal tersebut tidak berbeda dengan persaudaraan *Isla>miyah* yaitu bersaudara karena menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah swt. Mengikuti nabi yang sama yaitu Nabi Muhammad saw, membaca bacaan yang sama yaitu al-Qur'an dan menghadap arah yang sama yaitu ka'bah.

Mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat yang timbul akibat adanya *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, dapat memunculkan rasa kepedulian dalam masyarakat seperti menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan, saling mengasihi seperti memberikan *doi passolo* untuk membantu pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan, serta saling memberikan cinta kasih antara satu sama lain.

Islam menjelaskan bahwa persaudaraan yang sudah terbentuk hendaklah dijaga agar supaya hubungan sosial masyarakat berjalan dengan baik. Mempertahankan persaudaraan berarti telah melakukan suatu kebaikan dan Allah akan membalas setiap kebaikan-kebikan hamba-Nya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yaitu:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ يَغْطِيهِمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ⁶⁰

Artinya:

Allah 'azza wa jalla berfirman: Orang-orang yang saling mencinta di bawah keagungan-Ku untuk mereka mimbar-mimbar (tempat yang tinggi) dari cahaya yang membuat para Nabi dan orang-orang yang mati syahid menginginkannya.⁶¹

Hadis di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang saling memberikan cinta maka Allah akan membalasnya dengan memberikan tempat atau kedudukan yang tinggi dari cahaya. Orang-orang yang saling mencintai

⁶⁰Muhammad ben I>sa> al-Tirmidi, *Al-Jami' al-Sah>ji>h Sunan al-Tirmidi* (Lebanon: Da>r Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007), Vol. V, h. 328.

⁶¹Muhammad Ali al-Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah* (t.c; Jakarta: Qiisthi Press, 2019), h. 182.

akan mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat, karena cinta bukan hanya tentang sepasang kekasih, tetapi juga cinta Allah, keluarga, saudara, teman maupun sahabat. Islam menganjurkan agar kita mencintai dengan tulus tanpa ada niat yang lain di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti simpulkan bahwa perspektif masyarakat tentang nilai filosofis yaitu mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat terhadap *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan sejalan dengan hukum Islam. Nilai filosofis mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat tentu memberikan maslahat dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menganjurkan kita mempererat persaudaraan dan kemudian menjaganya agar tercipta hubungan sosial masyarakat yang berlandaskan syariat-syariat Islam.

Oleh karena itu, penulis harapkan agar nilai filosofis mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat tetap dipertahankan dalam masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete. Penulis juga harapkan agar pihak yang menyelenggarakan *wali>mah* perkawinan mengundang semua masyarakat daerahnya, tentu sesuai dengan kemampuan finansial yang ada, agar supaya lebih mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat. Begitupun dengan orang-orang yang diundang hendaknya menghadiri undangan *wali>mah* perkawinan dengan penuh rasa cinta. Kita juga hendaknya menjaga persaudaraan yang sudah terjalin dalam hubungan sosial masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Masyarakat Kel. Tanete menjelaskan beberapa nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan, yaitu pertama, tolong menolong, karena dapat digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, tambahan modal usaha, bahkan dapat digunakan untuk membayar utang. Kedua, silaturahmi karena dapat bertemu dan berkumpul dengan keluarga dekat atau jauh sekalipun. Ketiga, mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat karena mengumpulkan masyarakat dan adanya interaksi yang terjalin dengan baik dalam masyarakat tentu akan meningkatkan rasa persaudaraan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Perspektif masyarakat Kel. Tanete mengenai *doi passolo* sebagai beban moral bertentangan dengan hukum Islam karena dalam melakukan sesuatu atau memberikan sumbangan seperti memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah swt. apabila niatnya selain karena Allah maka perbuatannya termasuk *riya'* yang merupakan syirik kecil yang dibenci oleh Allah swt. Kemudian sebagai sumbangan wajib dan utang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena *doi passolo* sudah merupakan adat istiadat yang tidak melanggar ajaran agama Islam dan juga Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa membalas budi kepada orang lain dan tidak menjadi orang yang tidak tahu balas budi.

Tinjauan hukum Islam terhadap nilai-nilai filosofis *doi passolo/ doai psolo* dalam *wali>mah* perkawinan yang diantaranya tolong menolong, silaturahmi dan mempererat persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat yaitu sejalan dengan syariat Islam, karena semua nilai filosofis tersebut

memberikan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat Kel. Tanete dan tidak menimbulkan kerugian, ancaman atau bahaya kepada masyarakat umum.

B. IMPLIKASI

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan hendaknya dilakukan semata-mata karena Allah swt. Hilangkan rasa berat hati, tidak enak ataupun malu agar supaya pemberian yang diberikan mendapat keberkahan di sisi Allah swt.
2. Mempertahankan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan. Nilai-nilai filosofis tersebutlah yang kemudian diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memberikan *doi passolo* dalam *wali>mah* perkawinan.
3. Bagi calon-calon peneliti hendaknya untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan dalam masyarakat. Banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang belum menemukan jalan keluarnya. Terutama tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jawa Timur: Reality Publisher, 2016.
- Akmal, Haerul. “Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab”. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1, 2019.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*. Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Al-Hajjaj, Imam Muslim bin. *Sahih Muslim*, Terj. Isma’il bin Isa, *Terjemahan Kitan Nikah Sahih Muslim*. Semarang: Maktabah Isma’il Ibnu Isa, 2016.
- al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Kepribadian Wanita Muslimah*. t.c; Jakarta: Qiisthi Press, 2019.
- al-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhahir Fi Qawa'id wa Furuq Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Tirmidi, Muhammad ben Isa. *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidi*. Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2007. Vol. V.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuh*. Damaskus: Darul Fikri, 1996.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi*. t.c; t.tp: Sahih, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syami, Shalih Ahmad. *Untaian Nasihat Ibnu Taimiyah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Turos Pustaka, 2014.
- Azzam, Ummu. *Walimah Cinta*. Cet. I; Jakarta Selatan: QultumMedia, 2012.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2015.

El-Sutha, Saiful Hadi. *kado Istimewa Calon Pengantin*. Cet; I, Jakarta: wahyu Qalbu, 2017.

100

Fawari. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Yogyakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hanbal, Ahma Ibnu. *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*. Beirut: Darul Fikri, 1993.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hasan, Muhammad Tholchah. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumbangan>.

Hudri, Turmudi dan M Ferry Wong. *16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh*. Bogor: Penebar Plus, 2010.

Isa, Abi Isa Muhammad bin. *Sunan al-Tirmidzi*>. Beirut: Darul Fikri, 2009.

Jamali, Lia Laquna. Lukman Zain, dkk. “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (pesta pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”. *Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadits*. Vol. IV, No. 2, Desember 2016.

K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013.

Keri, Ismail. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Watampone: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017.

Kutanegara, Pande Made. “Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa”. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*. Vol. XIII, No. 2, 2002.

Laporan Data Penduduk Per. Kelurahan Tahun 2019.

- Latif, Hamzah. “Kandungan Hadis Walau Bi Syatin dan Relevansinya dengan Walimah Perkawinan (Studi Perkawinan Masyarakat Bugis Bone). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No.1, januari- juni 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mubarokati, Rizka. Sumbangan pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam). Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- Muhammad Alu asy-Syaikh, Syaikh al-Allamah Shalih. *Tafsir Muyassar Memahami Alquran dengan Terjemahan dan Penafsiran paling mudah*. Cet. I; Jakarta: Madinah KSA, 1437 H/2016 M.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Study Islam*. Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Perlas, Christian. *Manusia Bugis*. Cet. I; Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005.
- Perwitasari, Novi. “Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan di Desa Cepokojajar”. Tesis, Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Romli dan Eka Sakti Habibullah. “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misba>h Pesan, Kesan dan Kesperasian al-Qur’an*. Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sholikhin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika dalam Islam*. Cet. I. Yogyakarta: Narasi. 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Subhi, Ahmad Farhan. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian). *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarbini, Amirulloh. *Keajaiban Shalat, Sedekah dan Silaturahmi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Cet. VI; Jakarta: Kecana, 2011.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Takdir, Mohammad. *Psikologi Syukur*. t.c; Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Taufiq, Mohamad. *Quran Word Ver 1.3*, lihat juga. Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Solo: Penerbit Abyan, 2014.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami' Fii> Fiqhi An-Nisa>'*. Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.
- Zainy, Mariatul Qibtiyah. *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*. Malang, Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2008.
- Zakariya, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Mesir: Mushtafa alBabi al-Halabi, 1389H/1969M.

WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Sumarya



Wawancara dengan ibu Rasina



Wawancara dengan ibu Hj. Salmiati



Wawancara dengan Pak Akbar



Wawancara dengan ibu Sulehang



Wawancara dengan Pak Hendra



Wawancara dengan ibu Jumiati



Wawancara dengan ibu Hj. Rohana



Wawancara dengan Saudara Ismail



Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni



Wawancara dengan Saudari Rosalia



Wawancara dengan ibu Rohana



Wawancara dengan Pak Mustari



Wawancara dengan ibu Salmiati



Wawancara dengan ibu Maica



Wawancara dengan Pak Abd. Rahman



Wawancara dengan Saudara Anto



Wawancara dengan Pak Tawakkal



Wawancara dengan Pak Dwi



Wawancara dengan Pak Sultan



Wawancara dengan Pak Jusman

DAFTAR WAWANCARA

A. BEBAN MORAL

1. Apakah Bapak/Ibu merasa terbebani dengan adanya *doi passolo*?
2. Pernahkah Bapak/Ibu menghadiri *wali>mah* hanya karena ingin memberikan *doi passolo*?
3. Pernahkah Bapak/Ibu memberikan *doi passolo* sebelum atau sesudah *wali>mah* perkawinan?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah tidak *solo* dalam menghadiri *wali>mah*? Khususnya *wali>mah* dari keluarga dekat atau saudara?

B. SUMBANGAN WAJIB

1. Bagaimana kedudukan *doi passolo* dalam menghadiri *wali>mah*?
2. Apa alasan Bapak/Ibu menghadiri *wali>mah* perkawinan?
3. Apakah Bapak/Ibu membedakan jumlah *doi passolo* apabila telah menghadiri beberapa kali *wali>mah* yang sama?

C. UTANG

1. Apakah Bapak/Ibu wajib menghadiri *wali>mah* seseorang yang pernah datang di acara *wali>mahan* Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu memberikan jumlah *doi passolo* yang sama seperti yang diberikan pada saat Bapak/Ibu menyelenggarakan *wali>mah*?
3. Apakah Bapak/Ibu mencatat siapa-siapa yang memberikan *doi passolo* dan jumlah yang diberikan?

D. TOLONG MENOLONG

1. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya *doi passolo*?
2. Kalau tolong menolong, mengapa *doi passolonya* dibedakan atau mengapa sedikit untuk orang miskin?
3. Apa yang Bapak/Ibu lakukan dengan *doi passolo* tersebut?

E. SILATURAHMI

1. Bagaimana pengaruh *doi passolo* dalam *wali>mah* terhadap hubungan keluarga atau terhadap sesama?
2. Pernahkah Bapak/Ibu tidak *solo* ' dalam *wali>mah* perkawinan?
3. Pernahkah Bapak/Ibu menghadiri *wali>mah* hanya untuk bertemu keluarga atau menyambung tali silaturahmi dan tidak *solo* '?
4. Kapan biasanya Bapak/Ibu menghadiri undangan *wali>mah*?

F. MEMPERERAT PERSAUDARAAN DAN HUB. SOSIAL MASYARAKAT

1. Bagaimana pengaruh *doi passolo* dalam *wali>mah* terhadap hubungan sosial?
2. Siapa saja yang Bapak/Ibu undang dalam menyelenggarakan *wali>mah*?
3. Apakah Bapak/Ibu membedakan cara pelayanan kepada para tamu undangan?
4. Pernahkah Bapak/Ibu tidak menghadiri acara *wali>mah*? Mengapa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Devia Aryhani
NIM : 01.16.1008
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi/Kelompok : Hukum Keluarga Islam/1
Tempat/Tanggal Lahir:Lapeccang, 09 juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan :Mahasiswi IAIN Bone
Alamat :Kel. Tanete Kec. Cina Kab. Bone
No. Hp : 085342310342
Email : deviaaryhani@gmail.com



B. Nama Orang Tua

Ayah : Muh. Aras
Ibu : Marwa

C. Pendidikan Formal

- SD INPRES 10/73 Tanete, Tahun 2004-2010.
- SMP Negeri 2 Cina, Kab. Bone Tahun 2010-2013.
- SMA Negeri 2 Watampone, Tahun 2013-2016.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islma/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2016-2020.